

**STATUS KEPEMILIKAN IKAN YANG DITANGKAP DI SEKITAR
TAMBAK PADA SAAT BENCANA BANJIR LAUT
(Studi Kasus di Gp. Meurandeh Kec. Manyak Payed Aceh Tamiang)**

SKRIPSI



HAJATUN MUTI'AH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121310043

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Diajukan Oleh:

HAJATUN MUTI'AH

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121310043**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar Sabil, MA

Pembimbing II,



Mamfaluthy, S.HI, M.H

**STATUS KEPEMILIKAN IKAN YANG DITANGKAP DI SEKITAR
TAMBAK PADA SAAT BENCANA BANJIR LAUT
(Studi Kasus di Meurandeh Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 27 Juli 2017 M
03 Dzulkaidah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011010


Sekretaris,


Mamfaluthy, S.Hi., MH

Penguji I,


Drs. Rukiah M. Ali, M. Ag
NIP. 195307171990032001


Penguji II,


Muhammad Syuib, S.Hi., MH
NIP. 198109292015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Svri'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Kharsuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hajatun Muti'ah
NIM : 121310043
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2017

Yang Menyatakan



ABSTRAK

Nama : Hajatun Muti'ah
Nim : 121310043
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Status Kepemilikan Ikan Yang Ditangkap Di Sekitar Tambak Pada Saat Bencana Banjir Laut (studi Kasus di Gp. Meurandeh Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2017
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Mamfaluthy,S.Hi, M.H
Kata Kunci : Status Kepemilikan Ikan Pada Saat Banjir Laut

Untuk memperoleh suatu benda agar dapat dimiliki secara utuh wajib mengikuti ketentuan Alquran dan Hadis serta aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Namun dalam keadaan tertentu suatu barang dapat hilang dengan berbagai macam sebab, baik karena pencurian atau hilang disebabkan bencana alam. Petani tambak yang membudidayakan ikan di Desa Meurandeh sering kehilangan ikan pada saat terjadi banjir laut. Ikan tersebut keluar menuju sungai dan tambak-tambak disampingnya, sehingga ditangkap oleh orang lain. Dalam beberapa kasus, para petani tambak mengklaim ikan yang didapat di seputaran tambak adalah miliknya, sehingga mereka menuntut untuk dikembalikan pada pemilik dasar. Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa permasalahan. *pertama*, pandangan petani tambak terhadap ikan yang lepas saat banjir laut. *Kedua*, pandangan fikih mu'amalah terhadap status kepemilikan ikan saat terjadi bencana banjir laut. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan tehnik *field research* (penelitian lapangan) sebagai data primer yaitu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa petani tambak, dan tehnik *library research* (penelitian kepustakaan) sebagai data skunder. Kedua data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *istishlahiyah* dan metode *deskriptif analisis*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dua kesimpulan, *yaitu: pertama*, sebagian para petani tambak tidak mengklaim ikan yang lepas saat banjir laut sebagai miliknya, sedangkan sebagian petani tambak lainnya mengklaim sebagai miliknya yang harus dikembalikan. dan Mereka menganggap ikan yang lepas tersebut sebagai benda yang hilang. akan tetapi sebagian lainnya menganggap ikan yang sudah lepas ketika banjir laut merupakan Musibah dari Allah. *Kedua*, ikan yang lepas ke sungai atau area tambak ketika banjir laut dalam perspektif fikih mu'amalah dinyatakan sebagai benda hilang dengan jenis *luqatah*. Ikan yang lepas ketika banjir laut masih milik orang yang membudidayakannya. Siapapun yang menangkapnya tidak berhak untuk memilikinya secara hukum, dan wajib mengembalikannya seperti berlaku pada hukum *luqatah*.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan harta manusia akan mampu mempertahankan hidupnya. Untuk memperoleh harta manusia harus giat bekerja melalui jalan halal yang sesuai ketentuan syariat. Harta yang diperoleh secara halal akan memberikan keberkahan bagi hidup manusia.

Allah Swt. telah menjamin rezeki bagi setiap hamba-Nya. Hanya saja, manusia perlu keyakinan berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Sumber rezeki yang Allah sediakan dari langit dan bumi semuanya dapat dipergunakan dan dimiliki oleh manusia, selama harta tersebut tidak berada dalam kepemilikan orang lain serta halal menurut ketentuan Alquran dan Hadis. Selain milik Allah secara hakiki, harta juga dapat menjadi milik manusia yang bersifat titipan Allah. Syariat Islam juga telah menggariskan prosedur memperoleh harta yang halal serta jenis benda-benda yang halal pula. Hal terpenting atas harta adalah status kepemilikannya harus jelas.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy menyatakan bahwa milik adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang memanfaatkan dan bertindak tanpa izin si pemilik.¹ Sedangkan menurut Muhammad Musthafa sebagaimana disebutkan Ghufran A. Mas'adi, hak milik adalah keistimewaan terhadap suatu

¹ Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-III. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 11.

benda, yang menghalangi pihak lain bertindak atas beberapa definisinya dan memungkinkan pemilik ber-*tasharuf* secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syarak.²

Menurut Wahbah al-Zuhayl, kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariat, sehingga orang tersebut menjadi pemilik atas harta benda itu, dan berhak menggunakan selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya.³ Ia menambahkan, milik merupakan suatu *ikhtisas* yang menghalangi yang lain, menurut syarak yang membenarkan si pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang yang dimiliki sekehendaknya, kecuali ada penghalang.⁴

Hak milik pribadi dalam ekonomi Islam adalah suatu hukum syariat atas suatu barang atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang dinisbatkan kepadanya untuk menggunakan barang atau manfaat tersebut. Dari definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa timbulnya hak milik bukan dari zatnya suatu barang, melainkan timbul karena izin syarak. Izin syarak tersebut seperti terjadinya transaksi jual beli, hibah, wakaf atau berpindah kepemilikan karena warisan.

Kepemilikan berkaitan erat dengan harta. Itu sebab saat disebut milik, maka yang terbayang hanya suatu benda dalam bentuk harta. Baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Harta merupakan kekayaan yang wajib dilindungi oleh pemiliknya agar tidak dimanfaatkan pada kepentingan yang

²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 53.

³Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz IV.* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 292.

⁴*Ibid.*,

melanggar hukum Allah atau dirampas oleh pihak yang tidak berwenang menguasainya. Dalam literatur Islam terdapat *maqasidusy syari'ah* sebagai patron menetapkan hukum Allah. Salah satu poin penting tujuan disyariatkan agama ini adalah terkait harta. Baik cara mendapatkan atau cara mengelola harta tersebut.

Dari sisi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: *pertama*, Memelihara harta pada tingkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. *Kedua*, Memelihara harta tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. *Ketiga*, Memelihara harta pada tingkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁵

Oleh karena itu, untuk memperoleh suatu benda agar dapat dimiliki secara utuh wajib mengikuti ketentuan Alquran dan Hadis, serta aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Namun dalam keadaan tertentu suatu barang dapat hilang dengan berbagai sebab karena pencurian atau hilang disebabkan bencana alam.

Dalam hukum Islam sangat jelas bila barang diperoleh dengan cara mencuri tidak diakui oleh agama atas kepemilikannya dan pelakunya wajib dikenakan *had*. Akan tetapi dalam keadaan bencana alam seperti musibah Tsunami banyak harta benda yang hilang dari tangan pemiliknya, sehingga benda yang tidak diketahui pemiliknya tersebut diperoleh oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

⁵Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasid Syariah, Cet-II*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 35.

Hal serupa juga terjadi pada petani tambak di desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Saat-saat tertentu tambak ikan akan mengalami banjir sehingga benteng penahan air tenggelam dengan volume air yang meningkat akibat elevasi atau luapan air laut. Periode pasang surut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya.⁶ Dalam siklus bulanan biasanya terjadi dua kali pasang tinggi yang tertinggi dan pasang rendah yang terendah atau disebut juga saat konjungsi dan oposisi.

Bulan merupakan objek utama penyebab terjadinya pasang surut air laut. Bulan setiap waktu mengelilingi bumi dan juga mengelilingi matahari bersama bumi. Oleh karena orbit matahari dan bulan yang berbentuk oval, maka sistem jarak bumi ke bulan dan bulan ke matahari selalu berubah-ubah.⁷ Di samping itu, matahari bersama bulan sama-sama menarik air laut yang menjadikannya pasang. Apabila bulan dan matahari berada pada satu garis langit, tarikannya menjadi lebih kuat. Tetapi kerap kali bulan dan matahari itu menarik dari jurusan yang berbeda-beda, dengan demikian maka kadang-kadang pasang itu sangat tinggi dan pada waktu lainnya sangat rendah.⁸

Jenis pasang surut terbesar ada dua, yaitu: *Pertama*, pasang purnama (*spring tide*) adalah pasang yang terjadi ketika bumi, bulan dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang sangat tinggi dan pasang rendah yang sangat rendah. Pasang surut purnama ini terjadi

⁶Soerjadi Wirjohamidjojo dan Sugarin, *Praktek Meteorologi Kelautan*, (Jakarta: Badan Meteorologi dan Geofisika, 2008), hlm. 97-98.

⁷Heinz Frick, *Mekanika Teknik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1979), hlm. 21.

⁸Ferdinand C. Lane, *Laut dan Kekayaannya, Cet. II*, (Jakarta: Bhratara, 1961), hlm. 28.

pada saat bulan baru dan bulan purnama.⁹ *Kedua*, pasang perbani (*neap tide*), adalah pasang yang terjadi ketika bumi, bulan dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi.

Dalam tradisi keilmuan petani tambak Aceh terdapat dua jenis pasang surut air laut yang paling tinggi sepanjang tahun. *Pertama*, pasang surut “*air tujuh belas*” atau disebut pasang perbani. *Kedua*, pasang surut “*air tuwara*”, atau dikenal pasang purnama. Kedua jenis pasang surut air tersebut akan membuat para petani tambak sangat khawatir terhadap kondisi budidaya ikan dan udang milik mereka.

Jenis pasang surut air *tuwara* adalah paling tinggi debit airnya sepanjang tahun. Air *tuwara* mampu menenggelamkan benteng-benteng tambak yang tinggi, Sehingga banjir laut dapat memasuki tambak. Akibatnya jenis budidaya ikan serta udang akan keluar dari petakan tambak. Ikan dan udang ini akan keluar ke sungai, laut serta memasuki tambak orang lain yang bukan pemiliknya. Hal ini menyebabkan pertukaran hak milik atas budidaya hewan laut secara alami antara petani tambak yang satu dengan petani tambak lainnya. Maka muncul pertanyaan, apakah hukum ikan tersebut seperti *Luqaṭah* atau *Potensi Alam Natural*.

Dalam wawancara awal penulis mendapatkan informasi bahwa air *tuwara* merupakan air yang paling mengkhawatirkan pengelola tambak. Volume air laut dan sungai akan menenggelamkan puluhan tambak yang memiliki benteng dengan

⁹Joenil Kahar, *Geodesi* (Bandung: ITB, 2008), hlm. 144.

ukuran kecil dan sangat rendah.¹⁰ Selain itu, para pencari ikan di sungai lepas akan lebih sering menangkap ikan dan udang di daerah yang paling dekat dengan tambak yang membudidayakan hewan air asin. Hal itu dilakukan karena mereka yakin hewan peliharaan yang lepas dari tambak milik orang lain masih bersarang di seputaran tambak yang kebanjiran, sehingga hasil tangkapan mereka lebih banyak.¹¹

Di sisi lain penulis juga mendapatkan data bahwa ketika air di sungai mulai berkurang, sedangkan dalam petakan tambak airnya penuh. Maka kondisi ini terkadang membuat benteng tambak akan pecah karena tidak kuat menampung debit air terlalu banyak. Sehingga jenis budidaya apapun akan keluar dari tambak menuju sungai lepas.¹² Kebiasaan pecahnya benteng tambak diawali dengan terdapatnya lubang-lubang kecil tempat kepiting bersarang di seputaran benteng tambak. Dari lubang tersebut akan terus mengeluarkan air sampai lama-kelamaan lubang membesar dan air keluar semakin deras. Akhirnya benteng tambak pecah. Tanah sebagai benteng itu akan terus terkikis melebar dengan tekanan air yang semakin kuat.¹³

Abdurrahman menjelaskan. Saat panen udang ia mendapatkan banyak ikan jenis bandeng yang dihasilkan. Padahal sejak pemeliharaan bibit udang tiga bulan sebelumnya ia tidak pernah membudidayakan bibit ikan bandeng. Karena keberadaan ikan bandeng dalam satu tambak dengan udang sangat berbahaya. Bandeng akan memakan udang sebagai mangsanya. Namun ia mengaku ikan

¹⁰Wawancara dengan Fadhil, pemilik tambak di Meurandeh, 21 September 2016.

¹¹Wawancara dengan Samidan, pemilik tambak di Meurandeh, 21 September 2016.

¹²Wawancara dengan Samidan, pemilik tambak di Meurandeh, 21 September 2016.

¹³Wawancara dengan Abudurraman, pemilik tambak di Meurandeh, 21 September 2016.

bandeng tersebut milik rekannya yang bersebelahan dengan tambaknya, dan masuk ke tambak Abdurrahman saat musim air *tuwara*.¹⁴

Secara adat, fenomena tersebut tidak lagi dipermasalahkan oleh petani tambak. Mereka menganggap itu adalah musibah dari Allah yang tidak mungkin ditolak. Jenis budidaya apapun yang keluar dari tambak dianggap bukan rezekinya walau sudah bersusah payah berikhtiar sejak awal pembibitan. Tidak ada pula tuntutan harus dikembalikan ikan yang masuk ke tambak pihak lain atau hilang menuju sungai lepas.¹⁵

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik mengkaji lebih dalam terkait status kepemilikan ikan pada saat terjadi bencana banjir laut menurut pandangan fikih muamalah dengan menggunakan metode *istislahiyyah*. Karenanya peneliti menetapkan judul karya ilmiah yang berjudul “Status Kepemilikan Ikan Yang Ditangkap Di Sekitar Tambak Pada Saat Bencana Banjir Laut”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji. Maka penulis dapat menetapkan beberapa rumusan masalah dalam karya tulis ini.

1. Bagaimana pandangan para petani tambak Desa Meurandeh terhadap status kepemilikan komoditi budidaya tambak yang lepas pada saat bencana banjir laut?

¹⁴Wawancara dengan Abudurraman, pemilik tambak di Meurandeh, 21 September 2016.

¹⁵Wawancara dengan Samidan, pemilik tambak di Meurandeh, 21 September 2016.

2. Bagaimana pandangan fikih mu'amalah terhadap status kepemilikan komoditi budidaya tambak ikan yang lepas pada saat bencana banjir laut?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah memiliki tujuan tertentu. Maka penelitian ini bertujuan;

1. Untuk mengetahui pandangan para petani tambak Desa Meurandeh tentang status kepemilikan komoditi budidaya tambak ikan yang lepas pada saat banjir laut?
2. Untuk mengetahui pandangan fikih mu'amalah terhadap status kepemilikan komoditi budidaya tambak ikan yang lepas pada saat bencana banjir laut?

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman bagi setiap orang yang membaca penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah kata-kata kunci dalam karya tersebut.

1. Kepemilikan

Kepemilikan merupakan kata dasar dari "pemilik". Kemudian mengalami perubahan dengan penambahan imbuhan "ke" dan "an", sehingga menjadi "kepemilikan". Sedangkan "pemilik" berasal dari kata "milik". Dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan "*milk*", yang berarti memiliki dan mempunyai sesuatu, atau menguasai.¹⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, milik

¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, tt), hlm. 328.

mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan.¹⁷ Secara bahasa milik mempunyai arti pemilikan atas sesuatu harta benda. Dan berwenang bertindak terhadapnya.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa milik atau kepemilikan adalah penguasaan seseorang terhadap suatu harta, sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap tersebut dalam hal men-*tasaruf*kannya. Sedangkan kepemilikan yang penulis maksud dalam karya ini adalah kepemilikan ikan yang terbawa arus banjir ke petakan tambak orang lain, atau keluar menuju sungai dan laut, sehingga status kepemilikannya menjadi kabur.

2. Ikan Di Area Tambak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikan diartikan sebagai binatang bertulang belakang yang hidup di dalam air, berdarah dingin, umumnya bernafas dengan insang. Tubuhnya bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan tubuhnya menggunakan sirip.¹⁹ Sedangkan ikan yang penulis maksud adalah binatang yang dibudidayakan di dalam tambak dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi pemiliknya. Ikan tersebut masih dalam keadaan hidup dan bertempat di petakan tambak. Sehingga saat pasang surut air laut sangat tinggi, ikan tersebut keluar dari petakan tambak melalui benteng-benteng tambak yang kebanjiran air laut, sehingga status kepemilikannya tidak jelas.

Antara ikan di tambak terkadang memiliki perbedaan mendasar, Yaitu ikan-ikan yang tidak mampu bertahan hidup di sungai dan tidak pernah di budidayakan di tambak. Seperti ikan tongkol, ikan tuna, ikan hiu dan ikan lainnya

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.II.* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 744.

¹⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 53.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 744.

yang dapat bertahan hidup di lautan paling dalam. Jenis ikan seperti kerapu, ikan bandeng dan udang biasanya hanya hidup di sungai dan bisa dibudidayakan di tambak.

3. Banjir

Banjir bermakna berair banyak dan deras. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat.²⁰ Secara sederhana banjir didefinisikan hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Suparta menyebutkan, banjir adalah aliran air yang relatif tinggi, dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran.

Banjir yang penulis maksud adalah tenggelamnya benteng-bentang petakan tambak akibat luapan air laut yang tinggi yang disebut pasang surut “*air tuwara*” dan “*air tujuh belas*”. Hal ini dipengaruhi oleh bulan dan matahari. Sehingga terjadi pasang surut.

1.5. Kajian Pustaka

Terkait judul skripsi “**Status Kepemilikan Ikan Yang Ditangkap Di sekitar Tambak Pada Saat Bencana Banjir Laut**”, penulis belum menemukan kajian yang menyangkut status kepemilikan ikan pada saat bencana banjir laut.

Namun ada beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan judul permasalahan penulis antara lain karya ilmiah yang ditulis oleh Zulfahmi yang berjudul “**kepemilikan Terhadap Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Menurut Konsep isti l hiyyah**”. tulisan ini membahas tentang proses

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 135.

pembebasan kepemilikan tanah yang tidak diiringi dengan pembayaran ganti rugi sesuai kesepakatan yang ada.²¹ Sedangkan penulisan karya ini mengkaji status kepemilikan ikan yang ditangkap di sekitar tambak pada saat banjir laut.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Desiana yang berjudul **“kepemilikan Terhadap Barang Temuan Berdasarkan Konsep Fiqh dan UU No. 11 Tahun 2010.”** tulisan ini membahas tentang kepemilikan barang temuan berdasarkan konsep fiqh dan UU. No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya atau penemuan koin emas (dirham) pada saat mencari tiram.²² Sedangkan pada karya ilmiah ini membahas tentang status kepemilikan ikan pada saat banjir laut dalam perspektif fikih mu’amalah.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Ridha Mulia yang berjudul **“Hukum Kepemilikan Barang Temuan Karena Tercecer (Study Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perdata)”**. tulisan ini membahas tentang kepemilikan berdasarkan hukum islam dan hukum perdata secara umum.²³ Sedangkan dalam penulisan ini penulis tidak membandingkan hanya melihat dari tinjauan fikih mu’amalah nya saja.

²¹Zulfahmi “Kepemilikan Terhadap Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Menurut konsep Istislahiyah (Study Kasus Di Kota Lhokseumawe)”. (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2015, hlm. v.

²²Desiana “kepemilikan Terhadap Barang Temuan Berdasarkan Konsep Fiqh dan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Study kasus Di Gp. Pande Kec. Kutaraja Banda Aceh)”. (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, 2014, hlm. v.

²³Ridha Mulia “Hukum Kepemilikan Barang Temuan Karena Tercecer (Study Perbanding Hukum Islam dan Hukum Perdata)”. (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN AR-Raniry, 2013, hlm. v.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penelitian ini, dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati alasan serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki.²⁴

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan ini ditunjukkan untuk sifatnya yang khusus). Melalui pendekatan *deskriptif* penulis mendeskripsikan status kepemilikan ikan yang ditangkap di sekitar tambak pada saat bencana banjir laut dalam perspektif fikih mu'amalah.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting

²⁴Mudrajat Kuncoro, *metode Riset untuk Bisnis Ekonomi* (jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 251.

dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya data yang telah dikumpulkan digunakan sebagai referensi pada penelitian.²⁵

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan menelaah atau melakukan identifikasi wacana dari buku-buku dan artikel, dokumen, brosur, koran, status website yang mempunyai kaitan dengan kepemilikan ikan pada saat terjadi bencana banjir laut.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan penulis lakukan terhadap objek penelitian, yaitu meneliti Bagaimana pandangan para petani tambak Desa Meurandeh terhadap status kepemilikan komoditi budidaya tambak yang lepas pada saat bencana banjir laut. Peneliti tetap berupaya memperoleh data yang sebenarnya melalui penelitian ini.

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini. Responden yang diwawancarai adalah Abdurrahman, Samidan dan Fadhil, selaku pemilik tambak Desa Meurandeh, Aceh Tamiang.

- b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis mengenai gambaran umum Tambak di Desa Meurandeh. seluruh data penelitian

²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 174.

yang diperoleh, diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh teori-teori yang telah dicatat dan dipelajari.

Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk kepada buku *panduan penulisan skripsi* yang diterbitkan oleh fakultas syari'ah UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2013.

Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Alquran dikutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Alquran Departemen Agama RI Tahun 2005.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Instumen yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Alat tulis seperti kertas dan pulpen untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan.
2. Data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.4. Langkah-langkah Analisa Data

Setelah berhasil mengumpulkan data penulisan mengenai status kepemilikan komoditi budidaya ikan yang lepas pada saat bencana banjir laut, maka data yang telah terkumpul melalui wawancara akan diolah dan diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitas. Analisis yang digunakan untuk mengetahui status kepemilikan komoditi budidaya ikan yang lepas pada saat bencana banjir laut adalah dengan menggunakan pendekatan *istislahiyyah*, yaitu menganalisis data-data dengan memperhatikan konsep kemaslahatan, sehingga berujung pada

kesimpulan hukum. Adapun langkah-langkahnya yaitu: *Pertama*, menentukan masalah atau tema yang akan diselesaikan. *Kedua*, merumuskan masalah yang telah di-tentukan atau dipilih. *Ketiga*, mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nash hukum yang relevan yang berhubungan dengan status kepemilikan ikan pada saat banjir laut. *Keempat*, memahami makna nash-nash hukum yang berkaitan. *Kelima*, mempertimbangkan kondisi-kondisi suatu masyarakat. *Keenam*, mencermati alasan ('illah hukum) yang dikandung oleh nash-nash tersebut. *Ketujuh*, mereduksi nash-nash hukum menjadi suatu kesatuan yang utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan nash-nash universal dan partikular. *Kedelapan*, menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik yang sifatnya universal maupun sifatnya partikular. Inilah yang disebut produk hukum (istinbat).²⁶

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca setiap uraian dalam skripsi ini, maka penulis membagi setiap bagian skripsi ini menjadi empat bab yang masing-masing bab saling berhubungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, memuat keseluruhan isi karya ilmiah ini, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Teoritis tentang kepemilikan benda, Luqatah dan Bencana Banjir, mencakup Pengertian dan Dasar Hukum Kepemilikan, Kepemilikan Harta

²⁶Al yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah*, (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-raniry, 2012), hlm. 68-71.

Dalam Islam, Sebab-sebab Berpindah Hak Terhadap Benda, Pengertian Luqatah, Hak Terhadap Luqatah, Pengertian Bencana Banjir, dan Akibat Bencana Banjir.

Bab tiga membahas tentang Status Kepemilikan Ikan Pada Saat Bencana Banjir Laut di Desa Meurandeh Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah. Meliputi Gambaran Umum Tambak Desa Meurandeh Aceh Tamiang, Pandangan Para Petani Tambak Desa Meurandeh Terhadap Status Kepemilikan Komoditi Budidaya Tambak Yang Lepas Pada Saat Bencana Banjir Laut, Pandangan Fikih Mu'amalah Terhadap Status Kepemilikan Komoditi Budidaya Tambak Ikan Yang Lepas Pada Saat Bencana Banjir Laut, Maqasid Syariah Dalam Konteks Luqatah dan Analisis Penulis.

Bab empat merupakan bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan Saran. Saran dan kritikan dari pihak manapun sangat penulis harapkan terutama yang menyangkut tentang pembahasan skripsi ini, masukan-masukan yang penulis anggap penting dan perlu agar mendapat perbaikan serta mendapat kesempurnaan untuk penulisan skripsi.

BAB DUA

KEPEMILIKAN BENDA, *LUQATAH* DAN BENCANA BANJIR

2.1. Kepemilikan Benda

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepemilikan

Kata milik secara bahasa bermakna *hiyazah*, artinya penguasaan.¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia milik diartikan dengan kepunyaan atau hak. Secara etimologi, kepemilikan berasal dari bahasa Arab, asal katanya “*malaka*”, yang berarti memiliki. Menurut terminologi, milik diartikan dengan kepunyaan. Dalam kamus *Al-Munjid*, kata “*milk*” bermakna penguasaan seorang hamba pada suatu benda. Dan barang tersebut berada dalam genggamannya baik kenyataan atau dari segi hukum. Kepemilikan (*milkiyah, ownership*) dalam syariat Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda.²

Dalam kajian fikih, kata milik memiliki banyak pengertian. Menurut Ragh b Al-Ashfihan seperti disebutkan oleh Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, mendefinisikan milik sebagai pembelanjaan berdasarkan legalitas formal berbentuk anjuran dan larangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.³ Menurut Al-Qur f, milik adalah peraturan syariat yang berhubungan dengan

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia, Cet-14*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 307.

²Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Tarikul Izzah, 1993), hlm. 73.

³Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 58.

suatu benda yang diambil manfaatnya dan dituntut untuk mempergunakan oleh siapapun yang berkuasa terhadapnya.⁴

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhayl hak milik merupakan suatu hal khusus terhadap harta yang dapat menghalangi orang lain untuk menguasainya. Pemilik berkuasa penuh atas benda kecuali melanggar hukum syarak.⁵ Pengertian yang sama dikemukakan oleh Muhammad Ab Zahra, yakni hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *tasarruf* sejak awal melainkan terdapat suatu penghalang.⁶

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan, secara umum para ahli hukum perdata menyatakan kesepakatannya tentang hak kepemilikan sebagai hak terkuat. Sehingga berwenang menguasai penuh secara hukum terhadap suatu benda. Maksud dari terkuat ialah hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil dan sebagainya.⁷

Definisi tersebut di atas telah mewakili dari pengertian milik yang dikemukakan oleh ulama dan ahli hukum lainnya. Walau pun secara harfiah teks berbeda, namun memiliki maksud yang sama persis. Dapat disimpulkan bahwa milik adalah hak seseorang yang melekat pada suatu benda dan ia berkuasa penuh untuk memanfaatkan harta tersebut sesuai ketentuan hukum Islam.

⁴ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan...*, hlm. 59.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37.

⁶ Muhammad Abu Zahroh, *Al-Milkiyyah wa Nazhariyatul al'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Fikri Al-'Araby, 1962), hlm. 15.


⁷ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 46.

Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syarak, maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkan untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syarak seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Terkait kepemilikan terdapat landasan hukum yang kuat berdasarkan Alquran sebagai berikut.

1. Dalil Alquran

Dalil dari *nas* Alquran antara lain dapat diketahui dari surat al-Baqarah ayat 284. Yang berbunyi;



Artinya; “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”, (Q.S. Al-Baqarah: 284).

Quraish Shihab dalam memahami ayat tersebut berkata: “ketahuilah bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Kekuasaan

dan ilmu- Nya meliputi semua itu. Apa yang kalian nyatakan dan sembunyikan dalam diri kalian, Allah mengetahuinya. Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat. Lalu mengampuni dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu”.⁸

Dalam ayat yang lain Allah berfirman;



Artinya; "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar", (Q.S. Al-Hadid: 7).

Terhadap ayat tersebut, imam al-Qurṭubi berkata, ayat ini menjadi landasan hukum tentang asal usul kepemilikan (*a lal-milk*) adalah milik Allah. Sedangkan manusia tidak memiliki hak atas suatu benda kecuali memanfaatkan (*tasharruf*) dengan cara yang diridai oleh Allah Swt.⁹

Ibn Ka r menafsirkan, ayat di atas menitik beratkan pada dua perkara. *Pertama* Allah memberitahukan pada hamba bahwa kepunyaan-Nya lah segala apapun yang tersebar di langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Allah mengetahui semua yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya, baik yang tampak maupun samar-samar.¹⁰ Ibn Ka r menambahkan,

⁸Muhammad Quraisy Shihhab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 87.

⁹Al-Qurṭubi, *Tafsir Al-Qurṭhubi, Juz I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 130.

¹⁰Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Juz 3*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 209.

Allah memberitahukan pula bahwa Dia kelak akan melakukan perhitungan terhadap hamba-hamba-Nya atas semua yang telah mereka lakukan dan mereka sembunyikan di dalam hati.¹¹

Hakikatnya, Allah mutlak menjadi pemilik atas segala harta benda di langit dan bumi. Sedangkan manusia hanya diberikan hak untuk menggunakan seperlunya dalam bentuk titipan dari Allah. Oleh karena itu dalam penggunaan harta, manusia harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Islam sebagai agama universal memberikan kewenangan kepada penganutnya untuk memiliki harta sekehendak mereka dengan ketentuan tetap dalam koridor syarak. Demikian pula mereka harus menyadari bahwa dalam kekayaan yang Allah titipkan pada mereka terdapat hak orang lain yang mesti ditunaikan baik dalam bentuk perintah wajib, seperti memberikan nafkah kepada keluarga atau membayar zakat untuk kepentingan sosial. Dan perintah sunah seperti bersedekah, wakaf dan lain sebagainya.

2.1.2. Kepemilikan Harta Dalam Islam

Pada sub bab ini penulis hanya mendefinisikan istilah harta. Sebab kata kepemilikan telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya. Kata harta dalam kajian fikih mu'amalah dikenal dengan sebutan "*al-m l*". Jamak dari kata "*al-m l*" adalah "*al-amw l*". Istilah *al-m l* memiliki banyak arti, yaitu suka, cenderung, condong, miring atau disebut juga simpati. Sebab semua manusia suka

¹¹Abdul Aziz, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 2.

terhadap harta. Siapapun akan terus berupaya untuk mendapatkan harta dalam jumlah yang tidak menentu.

Menurut Ibn al-Arabi kata *al-mal* pada awalnya digunakan untuk arti emas atau perak, lalu pada perkembangannya digunakan untuk setiap sesuatu yang dimiliki meskipun bukan berupa emas atau perak. Kata *al-mal* lebih sering digunakan oleh bangsa Arab untuk arti unta, karena unta sebagai harta yang paling banyak dimiliki oleh bangsa Arab saat itu.¹²

Wahbah al-Zuhayl menyebutkan, *al-mal* adalah segala sesuatu yang mampu mendatangkan kesenangan, kebahagiaan dan dapat dimiliki oleh siapapun melalui jalan usaha. Harta tersebut boleh berupa materi dan berbentuk manfaat, seperti aneka alat teknologi, binatang ternak, tumbuhan, rumah, ladang dan lain sebagainya.¹³ Sedangkan menurut Ibn Abidin, *al-mal* merupakan suatu yang disenangi oleh tabiat manusia serta dapat disimpan dalam jangka waktu lama sampai saat dibutuhkan. Kemudian harta tersebut bisa dipindah atau pun bersifat tetap seperti rumah.¹⁴

Definisi terakhir terlalu tabu dalam pandangan Wahbah al-Zuhayl, sebab menjabarkan bahwa harta itu dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Menurutnya, sayur mayur dan buah-buahan juga merupakan harta milik seseorang, namun benda ini tidak dapat bertahan lama walau disimpan di tempat yang aman. Dapat disimpulkan bahwa *al-mal* atau harta merupakan sesuatu yang disenangi oleh manusia dan dapat diambil manfaat baik berupa jasa ataupun bentuknya.

¹²Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Katsir Juz 3...*, hlm. 209.

¹³Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 40.

¹⁴Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar, Jilid IV*, (Bieret - Libanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, t.t), hlm. 3.

Islam sebagai agama universal mengatur lengkap perihal muamalah, agar tidak terjadi pelanggaran terutama dalam kepemilikan terhadap harta. Karena karunia Allah di dunia ini dapat dimiliki oleh semua manusia dengan jalan yang sah. Untuk itu, perlu diperhatikan harta yang akan dimiliki apakah memiliki pemilik, atau harta alam yang berpeluang dapat dikuasai oleh siapapun, sehingga berimplikasi menjadi hak milik.

Hak adalah kekuasaan atas sesuatu. Ada pula yang mengartikan sebagai kewenangan menurut hukum. Dalam hal ini bisa hukum Islam ataupun hukum positif. Menurut 'Ali al-Khaff, hak milik merupakan sesuatu hal khusus untuk dapat menguasai sesuatu dan bisa menghalangi orang lain untuk memiliki serta mendapatkan manfaatnya.¹⁵ Namun definisi hak yang populer adalah kekuasaan terhadap sesuatu yang benar untuk menuntut sesuatu tersebut.¹⁶

Dalam literatur fikih, kepemilikan dibagi menjadi beberapa kategori penting, yaitu milik Allah, milik individu dan milik kolektif.


a. Milik Allah.

Hakikat kekayaan dan harta yang dimiliki oleh hamba adalah milik Allah. Dia mutlak menjadi penguasa setiap harta yang berada dalam penguasaan manusia yang bersifat individu dan negara yang bersifat umum. Sedangkan manusia hanya diutus Allah sebagai khalifah di muka bumi dengan mempergunakan rezeki dari Allah secara patut.

¹⁵Ali Al-Khafifi, *Mukhtashar Ahkam Al-Mu'amalah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Matba'ah Al-Sunnah, 1952), hlm. 9.

¹⁶Ali Al-Khafifi, *Mukhtashar Ahkam Al-Mu'amalah Al-Syar'iyah...*, hlm. 9.

Dalam surat al-Hadid ayat 7 Allah berfirman;



Artinya; “Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”, (Q.S. al-Hadid: 7).

Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.¹⁷ Menurut Muhammad Shalahuddin seperti disebut dalam buku ‘Azas-Azas Ekonomi Islam’, hakikat harta ada tiga, yaitu;

1. Allah adalah pencipta dan pemilik harta yang hakiki, harta adalah fasilitas bagi kehidupan manusia dan Allah menganugerahkan pemilikan harta kepada manusia.
2. Manusia sebagai pengelola yang bersifat amanah dari Allah.
3. Negara atau publik sebagai penguasaan harta umum untuk kepentingan masyarakat atau umat.¹⁸

Keterangan di atas menunjukkan bahwa konsep kepemilikan harta dalam literatur Islam tidak ada yang disebut kepemilikan secara mutlak. Manusia hanya

¹⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 254.

¹⁸Sholahuddin, Muhammad, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 46.

sebagai penerima amanah dari Tuhan agar mempergunakan harta sesuai tuntunan Allah. Sedangkan Allah tidak ada paksaan dari siapapun untuk memberikan rezekinya kepada hamba yang dikehendakinya.

b. Milik Individu

Terdapat beberapa definisi terkait hak milik individu. Menurut Muhammad al-Mubarak, milik individu adalah suatu hak yang mengelilingi terhadap seseorang guna men-*tasharruf*-kan serta memanfaatkan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri.¹⁹ Milik individu merupakan suatu ketentuan yang berlaku dalam aturan Islam terhadap harta benda. Setiap orang punya kesempatan untuk memiliki harta walau dalam jumlah sedikit, serta ia berhak mengambil manfaat dari harta yang berada dalam kekuasaannya. Seperti memungut upah sewa dari benda bergerak atau tetap. atau mendapatkan keuntungan lewat transaksi jual beli sesuai syariat.

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Namun pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu, seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar sejumlah kewajiban.

Milik individu tidaklah mutlak, melainkan dibatasi dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut seperti pemilik individu dapat menikmati hak-haknya, tetapi ia juga mempunyai kewajiban lain terhadap kepentingan masyarakat. Seperti ada kewajiban mengeluarkan zakat bila harta telah sampai nisab.

¹⁹Muhammad Al-Mubarak, *Nadlamu Al-Islam Al-Iqtishad*, (Mekkah: Dar Al-Fikr, 1972), hlm. 103.

Hal yang mesti diketahui bahwa harta kekayaan yang berada dalam penguasaan seorang muslim mengandung konotasi amanah. Hubungan yang terjalin secara khusus antara pemilik dengan barang akan memunculkan hak penguasaan penuh. Ia juga punya kewenangan untuk melakukan kontrol pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak melewati batas ketentuan agama, yaitu Allah sebagai pemilik mutlak.

c. Milik Umum

Hak milik umum adalah suatu harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum atau bermanfaat bagi umat Islam.²⁰ Sedangkan 'Ali Abdul W f memberikan definisi yang sedikit berbeda. Menurutnya milik umum merupakan kepemilikan yang tidak jelas dimiliki secara individu, dan masing-masing individu tidak jelas pula memiliki benda milik umum.²¹

Euis Amalia mengutip pendapat Ibn Taymiyyah bahwa negara dan masyarakat mempunyai hak terhadap kepemilikan hak milik berlandaskan peran yang dimiliki oleh masing-masing mereka.²² Menurut Ali al-Khalani mengatakan bahwa hak milik umum memiliki persamaan dengan milik negara. Atau dalam bahasa lain hak milik umum adalah hak milik negara.

Namun pengertian menurut Ali al-Khalani memiliki kesenjangan dengan pendapat Zallum yang menyatakan antara hak milik umum dengan hak milik negara mempunyai perbedaan walaupun keduanya satu pengelola, yakni negara. Ali al-Khalani menambahkan, hak milik umum pada hakikatnya tidak boleh diberi


²⁰Ahmad Muhammad Al-Asshad, Fatih Ahmad Abdul Karim, *An-Nidzamull Al-Ihtishaadi Fil Islam Mabaadi Uhu Wahdafuhu*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 60.

²¹Ali Abdul Wafi, *Al-Musawaatul Fil Islam*, (Dar Al-Ma'rifah, tt), hlm. 67.

²²Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 65.

hak penguasaan pada siapapun, seperti pejabat yang menggunakan kendaraan dinas yang diambil manfaatnya. Atau perusahaan tambang yang dikelola negara. Akan tetapi negara mempunyai hak untuk memberikan harta tersebut kepada perorangan sesuai ketentuan hukum dan keputusan bersama.²³

Ketentuan harta milik umum tertuang dalam surat al-Hasyr ayat 7.



Artinya; “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*”, (Q.S. al-Hasyr: 7).

Harta yang diperuntukkan untuk kepentingan dan fasilitas umum, seperti jalan, pasar dan harta wakaf juga tidak boleh dimiliki oleh orang pribadi. Akan tetapi hasil dari pada harta wakaf atau harta umum boleh diambil menjadi milik perorangan. Demikian disebutkan oleh Mas’adi.²⁴

²³Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, (terj. Ahmad S dkk), (Dar Al-Ilm Li Al-Malayin, 1988), hlm. 91.

²⁴Ghufron A. Mas’adi, *Fikih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27-28.

Berdasarkan pada penjelasan di atas mengharuskan manusia untuk mengakui bahwa pada hakikatnya harta kekayaan adalah milik umum. Dan setiap milik umum siapapun berhak mendapatkan manfaat darinya. Lebih dari itu, masyarakat yang telah mendapatkan kebaikan dari harta umum, maka mesti pula memberikan perawatan agar milik umum tersebut dapat diambil manfaat oleh orang lain.

Negara sebagai pengelola harta umum mempunyai berbagai sumber pendapat negara. Baik dari pajak atau sumber lainnya. Ibn Taymiyyah menyebutkan, kekayaan negara bersumber dari zakat dan harta rampasan perang sebagai pendapatan utama. Negara juga punya kewenangan untuk memungut harta melalui perpajakan terhadap warga negara atau perusahaan. Ia memperluas sumber kekayaan negara, yakni meliputi harta yang tidak memiliki tuan, wakaf, hibah dan pungutan denda.²⁵

Khusus dalam ilmu hukum pertanahan, berbagai regulasi hukum tidak boleh ada pertentangan antara satu dengan aturan lainnya. Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang juga dasar utama konstitusi politik hukum pertanahan nasional disebutkan;

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, barang umum atau kekayaan publik adalah benda yang dapat memberikan manfaat kepada khalayak ramai. Baik barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat ataupun tidak. Namun dalam ekonomi kapitalis, barang publik merupakan barang yang memberikan manfaat

²⁵A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 34.

kepada seluruh masyarakat terlepas individu dalam masyarakat menghendaki atau menolaknya.²⁶ Karenanya harta umum didasarkan pada sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dilihat karena barang tersebut milik publik. Oleh sebab itu, harta publik seperti ini dapat dimiliki oleh pemerintah atau swasta.

2.1.3. Sebab-Sebab Berpindah Hak Terhadap Benda

Saat manusia telah mendapatkan harta atau benda sesuai dengan titah Allah. Maka Allah telah memberikan hak istimewa baginya untuk mengelola penuh berdasarkan tempat yang dihalalkan oleh Allah. Manusia juga diajarkan oleh agama tentang cara mendapatkan harta yang baik lagi halal. Sebab ada rezeki yang halal namun tidak baik bagi kesehatan, seperti makanan yang banyak mengandung zat kimia dan bahan pengawet lainnya. Sebaliknya, ada yang baik tetapi tidak halal dikonsumsi, seperti mengambil harta orang lain tanpa izin atau mencuri dan benda-benda yang haram menurut syarak seperti anjing dan babi.

Oleh karena demikian, setiap orang perlu memperhatikan usaha mereka dalam menggait rezeki di bumi. Agar tidak melanggar dengan hukum yang telah Allah tetapkan atau aturan negara. Hasbi Ash-Shiddiqy menyebutkan dalam buku “*Pengantar Fikih Muamalah*”, ada empat cara untuk memperoleh kepemilikan terhadap harta. Yaitu;

1. *Ihr al Mub t* (adanya kebolehan)

Ihr al Mub t menjadi bagian penting sebagai bentuk kepemilikan terhadap suatu benda telah berpindah kepada orang lain. *Mub t* adalah mubah.

²⁶Samuleson dan Nordhaus, *Pintar Pasar Modal Indonesia...*, hlm. 365.

Artinya harta yang tidak termasuk dalam pemilikan orang lain secara sah. Serta tidak ada halangan syarak untuk mendapatkannya dengan maksud ingin memilikinya.²⁷

Dalam *ihr al mubt* mengandung pemahaman bahwa seseorang yang berkuasa terhadap harta *mubt* secara otomatis telah menjadi pemilik pertama setelah sebelumnya benda tersebut belum ada pemilik. Tentunya sangat berbeda dengan kepemilikan harta dalam jual beli atau akad lainnya, sebab pada dasarnya telah ada pemilik, sehingga setelah dijual akan terjadi pelepasan hak milik dan berada dalam penguasaan pemilik yang baru.

Penjabaran tersebut memiliki makna yang luas. Di mana setiap orang berhak menguasai apapun yang didapatkan di muka bumi, baik di laut dengan kekayaan aneka hasil laut, dan di daratan dengan benda-benda berharga yang terkandung dalam perut bumi, seperti, emas, perak, besi dan mutiara. Untuk memperoleh hak milik tersebut harus berpedoman pada cara yang telah Allah tentukan dalam Alquran dan Hadis Nabi.

2. *Al-'Uqud* (bermacam akad atau perjanjian)

Akad menjadi perkara urgen dalam konteks fikih muamalah. Sebab menjadi faktor penentu keabsahan sebuah transaksi, baik jual beli, sewa menyewa, pegadaian, pernikahan dan sebagainya. Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian, namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli.

²⁷Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fikih Muamalah, Cet-III*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 12.

Jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai sesuatu yang dilaksanakan oleh perorangan atas dasar kehendaknya sendiri, seperti akad jual beli, pegadaian. Atau akad yang hanya membutuhkan satu orang, seperti talak, wakaf dan pembebasan suatu hal.²⁸

Hasbi Ash-Shiddiqy menyebutkan, secara umum akad merupakan pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syarak dari segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.²⁹ Artinya, apabila transaksi akad telah sempurna khususnya pada perkara jual beli, maka hak benda telah berpindah kepada pembeli yang dalam hal ini disebut pemilik barunya. Demikian pula dengan akad wakaf. Harta benda akan berpindah hak penguasaannya pasca terlaksana akad. Oleh karena demikian, pernyataan ijab dan kabul menjadi suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarak.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa perpindahan hak kepemilikan terhadap suatu benda apabila telah terlaksananya ijab kabul dalam transaksi seperti jual beli, pemberian wakaf atau pegadaian dan dalam bentuk sedekah lainnya. Apabila akad telah sempurna, pemilik baru berkewenangan penuh menggunakan hartanya untuk kepentingan pribadi tanpa dipengaruhi orang lain.

3. *Al-Khal fiyyah* (sebab kewarisan)

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (terj Nor Hasanuddin, dkk), (Beirut: Darul Fath, 2004), hlm. 64.

²⁹Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 78.

³⁰Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed. 1, Cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 44.

Secara umum warisan dapat didefinisikan sebagai perpindahan kekuasaan atau hak terhadap benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan, warisan adalah hal ihwal hak dan kewajiban terhadap kekayaan seorang hamba yang meninggal dunia untuk dialihkan kepada orang masih hidup.³¹

Dalam fikih Islam, para ahli waris tidak perlu menunggu kerelaan dalam pengalihan hak harta kepadanya.³² Ini mengisyaratkan bahwa ahli waris mempunyai hak penting dari harta peninggalan tanpa harus menunggu persetujuan dari ahli waris lainnya. Sebab seorang yang telah meninggal dunia dan kewajiban terhadap mayat sudah ditunaikan, maka hak untuk mendapatkan harta warisan telah ada izin dalam konteks agama.

Definisi di atas sudah mewakili dari berbagai macam teks waris yang dijabarkan oleh para ulama. Untuk menghubungkan harta warisan dengan perpindahan hak kepemilikan benda, maka penjelasan di atas cukup tepat untuk dipahami bahwa perpindahan kekuasaan atas kekayaan juga terjadi melalui kewarisan. Dalam bahasa lain disebut harta pusaka. Ketentuan peralihan hak tersebut sesuai dengan hukum Islam dan peraturan negara. Sehingga setiap terjadi pembagian hak masing-masing dalam warisan, harta yang telah berpindah kepada ahli waris memiliki kekuatan hukum kuat berdasarkan agama dan hukum positif. Dan tidak boleh ada pihak yang merampas darinya tanpa alasan syarak.

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1950), hlm. 32.

³²Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 39.

4. *Al-Tawallud minal mamlik* (berkembang biak)³³

Al-Tawallud minal mamlik dipahami sebagai harta yang telah dimiliki, namun mengalami penambahan atau berkembang biak. Seperti ayam yang bertelur, sapi yang beranak dan juga pohon yang tumbuh, semisal pohon pisang atau padi yang tumbuh tunas lainnya di tanah pemiliknya. Maka semua penambahan tersebut secara otomatis menjadi hak pemiliknya.

Dalam catatan lain ada penambahan faktor kepemilikan. Seperti disebutkan Hendi Suhendi, yaitu karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun. Jadi harta negara yang berada dalam kekuasaan masyarakat atau privasi, secara hukum dapat dialihkan menjadi milik perseorangan. Namun harus melalui prosuder negara yang berhubungan dengan instansi terkait. Akan tetapi hak tersebut lebih dikhususkan pada kepemilikan tanah. Sangat kecil kemungkinan untuk dapat memiliki harta negara non tanah.

Hendi Suhendi menambahkan. Umar bin Khattab ketika menjabat khalifah pernah berkata;

“Sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun”.

Memahami teks tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah tersebut.³⁴ An-Nabhany mengemukakan, sebab-sebab kepemilikan terdapat beberapa pertimbangan;

1. Bekerja

³³Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fikih Muamalah, Cet-III....*, hlm. 12.

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002), hlm. 28.hlm. 28.

2. Warisan
3. Kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup
4. Harta pemberian negara kepada rakyat
5. Harta yang didapatkan tanpa mengeluarkan materil dan energi.³⁵

Namun dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 22 terdapat kesenjangan dengan *Nash* tentang perpindahan hak milik atau sebab untuk dapat memiliki suatu benda, khususnya tanah, yaitu;

1. Hukum adat, seperti adanya pembukaan lahan tanah.
2. Penetapan pemerintah, seperti seorang mengajukan permohonan untuk memiliki suatu benda pada instansi yang mengurus tanah.
3. Ketentuan undang-undang, yakni berdasarkan ketentuan konversi.³⁶

Dalam catatan lain, hutang juga menjadi faktor mendapatkan hak kepemilikan. Seperti seorang yang tidak mampu melunasi hutang, namun pihak yang mengutang uang memberikan jaminan berupa *handphone*. Maka *handphone* akan menjadi milik si debitur ketika jatuh tempo dan tidak mampu melunasi kewajiban.

Imam al-Ghazali merumuskan beberapa landasan kepemilikan terhadap suatu benda yang akan menjadi harta kekayaan, yaitu;

1. Didapatkan dari sumber yang tiada pemilik. Contohnya barang tambang, pengolahan lahan kosong, memburu hewan di hutan, mengumpulkan kayu bakar tidak bertuan dan mengambil air di sungai.
2. Didapatkan karena pemaksaan terhadap pemilik, namun ada unsur kehalalan untuk memilikinya. Seperti harta rampasan perang.

³⁵Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 21.

³⁶Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet-IV*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 64.

3. Diambil secara paksa faktor melalaikan kewajiban. Seperti memungut zakat dan pajak negara.
4. Adanya ganti kerugian disebabkan cacat perjanjian. Seperti ganti rugi dalam jual beli karena tidak sesuai kesepakatan.
5. Diambil tanpa pemberitahuan dari pemiliknya. Seperti harta warisan yang telah dipenuhi hak mayat.³⁷

Di sisi lain, Nasrun Haroen menyebutkan faktor berakhirnya suatu hak milik pada diri seseorang. Pertama pada *al-Milk at-Tamm* atau milik sempurna. Pada kategori ini terdapat dua poin gugurnya hak milik.

1. Pemilik harta telah meninggal dunia
2. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang

Sedangkan pembagian kedua adalah *al-Milk an-Naqish*. Yaitu;

1. Masa berlaku pemanfaatan telah berakhir
2. Barang yang diambil manfaatnya telah rusak atau sebab hilang
3. Orang yang mengambil manfaatnya telah meninggal dunia
4. Pemilik harta meninggal dunia.³⁸

Pendapat tersebut dinukil dari pernyataan ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, poin “4” tidak termasuk sebab musabab gugurnya kepemilikan.³⁹

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama memiliki titik kesamaan dalam menetapkan hak kepemilikan seseorang atas suatu harta. Perpindahan hak milik dapat diakui oleh hukum agama dan negara apabila telah memenuhi unsur yang ditetapkan dalam kedua aturan tersebut. Jika

³⁷Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 45.

³⁸Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1178-1179.

³⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 36-37.

melanggar ketentuan hukum, berarti pemilikan harta benda dianggap tidak sah. Atau disebut juga mengambil harta orang lain tanpa izin.

2.2. Luqatah

2.2.1. Pengertian Luqatah

Luqatah diartikan sebagai benda atau barang-barang temuan di tempat yang tiada diketahui oleh pemiliknya. Kebiasaannya *luqatah* ini berbentuk benda mati dan bukan hewan. Sedangkan bila barang temuan tersebut dari jenis hewan, maka dikategorikan sebagai *dāllah*, artinya sesat.⁴⁰

Terkait *luqatah*, Syaikh Abd al-Rahman Nūr Al-Sa'di merumuskan tiga jenis *luqatah*;

1. Benda-benda kecil atau biasa diremehkan ketika hilang. Seperti cambuk, sepotong roti, atau permen dan harta kecil lainnya.
2. Hewan yang tersesat. Dan mampu menjaga diri dari binatang buas. Harta seperti ini tidak dibolehkan mengambilnya.
3. Selain yang tersebut di atas, maka penemunya berhak memilikinya setelah proses pengumuman kepada khalayak ramai dalam jangka waktu setahun.⁴¹

2.2.2. Hak Terhadap Luqatah

Bagi siapapun yang menemukan barang wajib memperhatikan identitas benda temuan. Baik dari segi tempat ditemukan, kemasan bila barang dapat

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 23, Cet-1*, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), hlm. 85.

⁴¹Abdurrahman Nasir Al-Sa'diy, *Manhajus Salikin Wa Taudihil Fiqh Fid Din, Cet 1*, (Darul Wathan), hlm. 166.

dibungkus, jenis barang temuan serta jumlah dan nilai timbangannya.⁴² Ada beberapa ketentuan dari ulama menyangkut *luqāṭah*.

Pertama, barang yang hilang tidak diharapkan untuk kembali atau orang lain tidak terlalu memperdulikannya. Seperti roti, tongkat, buah-buahan dan sebagainya yang bernilai kecil. Maka dapat dimiliki oleh penemunya tanpa harus membuat pengumuman pada khalayak ramai. *Kedua*, hewan yang hilang termasuk jenis binatang buas namun kecil sehingga sulit ditangkap.

Imam al-Syafi dan Imam Ahmad berpendapat bahwa sapi, kuda, *bighal* dan keledai sama seperti unta. Namun imam Syafi membolehkan anak-anak binatang tersebut, yakni boleh dipungut. Menurut Imam Mālik, hewan-hewan tersebut boleh dipungut jika dikhawatirkan dimakan binatang buas. Tetapi jika tidak dikhawatirkan demikian, maka tidak boleh dipungut.

Ibn Mas'ud menyebutkan, terkait jenis temuan berupa binatang, maka ada dua macam ketentuan. *Pertama*, binatang yang kuat, berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang yang buas, seperti unta, kerbau, kuda, binatang yang seperti ini lebih baik dibiarkan saja. *Kedua*, binatang yang lemah, tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaklah diambil, karena ditakutkan terancam bahaya dan dapat diterkam binatang buas.⁴³

2.3. Bencana Banjir dan Banjir Laut

2.3.1. Pengertian Bencana Banjir

⁴²Anas Tohir Sjamsudin, *Himpunan Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1982), hlm. 112.

⁴³Ibn Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2000), hlm. 35.

Banjir merupakan bencana yang kerap terjadi di berbagai tempat. Hakikat banjir adalah ujian Allah untuk hambanya. Dalam catatan Kementerian Kehutanan, banjir didefinisikan sebagai debit aliran sungai yang secara relatif lebih besar dari biasanya akibat hujan turun di hulu atau di suatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga air limpahan tidak bisa ditampung oleh alur atau palung sungai yang ada. Maka air akan melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Sedangkan banjir bandang terjadi pada aliran sungai yang kemiringan dasar sungainya curam.

Nurmala Dewi menyebutkan, banjir merupakan peristiwa tergenangnya suatu wilayah oleh air. Baik disebabkan air hujan, air sungai ataupun air pasang.⁴⁴ Pengertian terakhir ini memiliki kedekatan dengan penulisan karya ilmiah ini. Sebab ia merangkul definisi banjir secara lebih luas yang tidak hanya disebabkan oleh hujan deras, tetapi banjir juga bisa terjadi tanpa hujan seperti fenomena pasang surut air laut yang bervolume tinggi.

Namun dalam tatanan keilmuan, banjir terjadi karena berbagai faktor. Bahkan indikasi yang paling halus karena kemaksiatan manusia yang semakin meresahkan. Menurut Agus Maryono, banjir disebabkan beberapa faktor.

1. Hujan
2. Rusaknya resensi Daerah Aliran Sungai (DAS)
3. Kesalahan rancangan pembangunan aliran sungai
4. Dangkalnya aliran sungai

⁴⁴Nurmala Dewi, *Geografi Kelas XI*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Depertemen Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 32.

5. Kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana prasarana.⁴⁵

Seyhan menyebutkan, bencana alam juga disebabkan;

1. *Meteorologis* dan *klimatologis*. Terutama karakteristik hujan yang mampu menghasilkan badai dan hujan maksimum
2. Karakteristik DAS dari aspek bio-geofisikal yang mampu memberikan ciri khas tipologi DAS tertentu.
3. Aspek sosial ekonomi masyarakat terutama karakteristik budaya yang dapat merusak DAS, sehingga keberadaan DAS tidak mampu menampung dan mengelola air hujan dengan maksimal.

Bencana alam sebagaimana banjir bandang sering membuat masyarakat tertekan dari segi ekonomi. Sebab mata pencaharian mereka hilang secara tiba-tiba. Banyak harta benda mereka yang rusak dan hilang. Tanaman-tanaman di ladang banyak yang gagal panen. Bahkan banyak pula budidaya perikanan warga yang hilang dari tempat penangkaran.

Penulis dalam karya ini hanya memfokuskan pembahasan pada bencana banjir laut. Walau bencana banjir laut tidak terlalu besar dampaknya bagi masyarakat umum, namun bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai petani tambak menjadi perkara urgen yang kerap dihadapi. Bagi sebagian petani tambak, banjir laut merupakan peristiwa yang harus diwaspadai, agar budidaya perikanan terselamatkan.

Dalam bahasa ilmiah, banjir laut dikenal dengan pasang surut air laut. Yang mempunyai pengertian sebagai fenomena pergerakan naik turunnya air laut

⁴⁵Agus Maryono, *Eko-Hedroulik, Pengelolaan Sungai Ramah Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 18.

secara berkala yang disebabkan oleh pengaruh kombinasi gaya gravitasi dari benda-benda *astronomi*, terutama bulan dan matahari serta gaya *sentrifugal*.⁴⁶

Sedangkan gravitasi disebut juga gaya tarik massa. Merupakan gaya terlemah di antara empat gaya-gaya *fundamental* yang memiliki andil dalam keteraturan alam semesta. Keempat gaya tersebut adalah gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, gaya *elektromagnetik* dan gaya gravitasi.⁴⁷ Sedangkan gaya *sentrifugal* adalah gaya yang menjauhi pusat.⁴⁸

Menurut teori gravitasi universal, besaran gaya gravitasi berbanding terbalik dengan jarak suatu benda. Karena demikian, walaupun ukuran bulan lebih kecil dibandingkan matahari, namun gaya tarik gravitasi bulan lebih besar ketimbang gaya tarik gravitasi matahari, sebab posisi bulan lebih dekat dengan bumi dari pada jarak matahari ke bumi.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas semakin memperjelas titik temu bahwa bulan memiliki pengaruh besar terhadap pasang surut air laut di bumi. Karenanya, ketinggian volume air laut selalu terjadi pada bulan purnama, atau ketika bulan memancarkan cahaya lebih terang. Dalam kaitannya dengan kepemilikan ikan pada petani tambak menyebabkan benteng penahan air mengalami kebanjiran, sehingga ikan yang dibudidayakan di dalam tambak keluar ke alam lepas dan kadang tersesat dalam tambak disampingnya yang merupakan milik orang lain.

⁴⁶Hand Out Pelatihan Saroso, *Teori Pasang Surut*, (Jakarta: Dinas Hidro Oseanografi TNI –AL, 2011)., hlm. 15.

⁴⁷Ari Nilandari, Harun Yahya, *Keajaiban Dalam Atom*, (Bandung: Dzikro, 2003), hlm, 27-31.

⁴⁸Pius Abdillah, Danu Prasetyo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 534.

⁴⁹John Gribbin, *Fisika Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 13.

Fenomena tersebut berdampak pada kepemilikan ikan baik yang masuk dalam tambak orang lain, ataupun yang lepas ke sungai. Dan terkadang ikan tersebut ditangkap oleh orang yang bukan pemilik utamanya dengan alat-alat tradisional nelayan, seperti jaring penangkap ikan, jala perangkap ikan, bubu dan sebagainya.

2.3.2. Akibat Bencana Banjir

Bencana banjir menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan beban negara sebagai pengayom rakyat. Dalam buku “Petunjuk Praktis Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir” disebutkan beberapa dampak dari bencana banjir.⁵⁰

a. Dampak fisik.

Dampak fisik merupakan kerusakan pada sarana-sarana umum, kantor-kantor pelayanan publik yang disebabkan oleh banjir.

b. Dampak sosial

Mencakup kematian, risiko kesehatan, trauma mental, menurunnya perekonomian, terganggunya kegiatan pendidikan anak-anak sebab tidak dapat ke sekolah, terganggunya aktivitas kantor pelayanan publik, kekurangan makanan, energi, air dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.

⁵⁰TIM UNESCO Office, *Petunjuk Praktis Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir*, (Jakarta: UNESCO Office, 2007), hlm. 10.

c. Dampak ekonomi

Meliputi kehilangan materi, gangguan kegiatan ekonomi sebab banyak orang tidak dapat pergi kerja, terlambat bekerja, atau transportasi komoditas terhambat dan lain-lain.

d. Dampak lingkungan

Mencakup pencemaran air oleh bahan pencemar yang tumbuhan disekitar sungai sebab rusak akibat terbawa banjir.

Dampak banjir terhadap masyarakat tidak hanya berupa kerugian harta benda dan bangunan. Selain itu, banjir juga mempengaruhi perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan, terutama kesehatan dan pendidikan. Masyarakat miskin sering kali menjadi korban yang paling menderita akibat banjir. Mereka terpaksa untuk menempati daerah yang paling rawan terkena banjir seperti daerah pinggiran sungai. Selain itu, mereka memiliki kemampuan yang minim untuk menghindari banjir. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi paling parah karena keterbatasan kemampuan dalam menghadapi banjir.

BAB TIGA

KEPEMILIKAN IKAN SAAT BANJIR LAUT DI DESA MEURANDEH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MU'AMALAH

3.1. Gambaran Umum Tambak Desa Meurandeh Aceh Tamiang

3.1.1. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

3.1.1.1. Luas Wilayah

Kecamatan Manyak Payed dengan Ibu Kota Tualang Cut merupakan salah satu Kecamatan dari dua belas Kecamatan yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Luas wilayah Kecamatan Manyak Payed sekitar 267,11 Km² yang terdiri dari 36 Gampong (desa).¹ Kecamatan tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung antara Kota Langsa dengan Aceh Tamiang. Batas wilayahnya adalah sebagai berikut.

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bendahara.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur yang merupakan wilayah hukum Kota Langsa
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Karang Baru
4. Sedangkan sebelah Utara berbatasan langsung dengan laut yang merupakan bagian dari selat Malaka.

3.1.1.2. Jumlah Penduduk

Mayoritas penduduk yang berdomisili di Kecamatan Manyak Payed adalah Suku Aceh, sedangkan sebahagian kecilnya adalah Suku Jawa. Pada tahun 2001 yaitu sebelum berlaku status Operasi Militer di Provinsi Aceh, Kecamatan

¹Sumber data: Bidang Profile Gampoeng dalam Kecamatan Manyak Payed, 2016.

Manyak Payed masih ditempati oleh dua suku besar yaitu suku Aceh dan Jawa. Tidak ada suku yang saling membedakan, sehingga kehidupan dua suku tersebut berlangsung tentram dan damai.

Ketika konflik Aceh mulai dirasakan oleh masyarakat, maka mulailah suku Jawa mengasingkan diri dari wilayah tersebut, sehingga begitu diberlakukannya status Operasi Militer di Provinsi Aceh, Suku Jawa sudah tidak banyak lagi yang tinggal di Kecamatan Manyak Payed. Perpindahan suku Jawa tersebut tidak terjadi karena konflik antar suku, atau diusir oleh Suku Aceh, tetapi hal tersebut terjadi karena mereka merasa Aceh sudah tidak aman lagi, dan mereka menganggap daerah tersebut merupakan daerah yang berbasis GAM, karena itu mereka mengasingkan diri.² Dengan sebab tersebut, maka yang masih menetap sampai sekarang di Kecamatan Manyak Payed adalah Suku Aceh dan hanya sebagian kecil dari suku Jawa.

Jumlah penduduk Kecamatan Manyak Payed mencapai 30.954 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 15.439 jiwa dan jumlah perempuan mencapai 15.515 jiwa. Perbandingan kedua jenis kelamin tersebut hanya sedikit, yaitu lebih banyak jumlah perempuan dibandingkan laki-laki.³

3.1.3. Agama

Secara umum seluruh penduduk Kecamatan Manyak Payed beragama Islam, Kecamatan tersebut merupakan satu-satunya Kecamatan yang masih kental dengan agama Islam dari pada Kecamatan lain yang ada dalam wilayah hukum

²Wawancara dengan Razali Puteh, Mantan Datuk Penghulu DesMeurandeh, 15 November 2016 di Meurandeh.

³Sumber data: Bidang Statistik Kecamatan Manyak Payed, 2016.

Kabupaten Aceh Tamiang. Kecamatan Manyak Payed merupakan wilayah yang banyak di tempati oleh ulama-ulama dayah (pesantren), sehingga hampir setiap gampong dalam Kecamatan Manyak Payed terdapat dayah, dengan jumlah dayah sebanyak dua puluh empat unit. Hal tersebut berbeda dengan Kecamatan lain, oleh karena itu daerah tersebut merupakan daerah yang menjunjung tinggi Syariat Islam.⁴

Pengembangan agama Islam di Kecamatan Manyak Payed yaitu dengan mengadakan pengajian rutin yang diadakan di dayah-dayah pada malam harinya, dan juga pengajian yang di adakan oleh imam mesjid atau meunasah (surau) pada malam-malam tertentu, seperti malam jum'at yang biasa diadakan di Gampong Meurandeh dan malam rabu di Gampong Mesjid. Selain itu dapat juga diperoleh melalui jalur formal seperti pendidikan di sekolah.

3.1.4. Mata Pencaharian

Kecamatan Manyak Payed merupakan daerah Pertanian, Perikanan dan juga Industri. Perikanan adalah usaha masyarakat dalam mengelola tambak dengan membudidayakan ikan, udang dan juga kepiting. Sedangkan perindustrian adalah pengelolaan masyarakat terhadap hasil alam, seperti pohon bakau yang diolah menjadi arang. Dari tiga mata pencaharian tersebut yang menjadi pilihan utama masyarakat adalah pertanian.

Sebagian besar masyarakat Manyak Payed telah meninggalkan mata pencaharian dibidang perikanan, karena usaha dibidang perikanan sudah sering mengalami kegagalan, sehingga masyarakat sering gagal panen. Hal ini

⁴ Sumber data: Bidang Syariat Islam Kecamatan Manyak Payed. 2016.

disebabkan penyakit yang menyerang terhadap apa yang masyarakat budidayakan. Karena masyarakat selalu gagal dalam bidang perikanan, oleh karena itu mereka beralih ke bidang industri yaitu pengolahan arang.

Pada tahun 1999 sampai tahun 2014 sebagian besar masyarakat Kecamatan Manyak Payed bermata pencaharian sebagai produsen arang.⁵ Pada tahun 2014 profesi tersebut ditinggalkan oleh masyarakat setempat, karena pemerintah telah melarang penebangan hutan secara liar, termasuk hutan bakau yang merupakan bahan baku diolah menjadi arang. Selain itu masyarakat setempat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pedagang dan Swasta.

Jumlah Masyarakat Kecamatan Manyak Payed yang bermata pencaharian sebagai Petani sebanyak 3.753 orang, Nelayan atau Perikanan 1.434 orang, sebagai Produksi Arang atau Industri 3.230 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 571 orang dan Pedagang sebanyak 1.152 orang, sedangkan yang berprofesi sebagai pekerjaan tidak tetap mencapai 425 orang.⁶

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang berprofesi petani sebagai penghasil utama untuk mempertahankan hidup, sedangkan paling sedikit berprofesi sebagai pekerja lainnya seperti buruh dan kuli bangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Manyak Payed lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja.

⁵Wawancara dengan Bustamam, mantan Camat Manyak Payed, 15 November 2016 di Tualang Baro.

⁶Sumber data: Bidang Statistik Kecamatan Manyak Payed, 2016.

Secara umum luas tambak di kabupaten Aceh Tamiang mencapai 5.190 hektare. Khusus di Desa Meurandeh kecamatan Manyak Payed mencapai 2.500 hektare. Sedangkan tambak yang rusak dan terbengkalai diperkirakan mencapai 1.879 hektare.⁷ Desa Meurandeh menjadi lambung terbesar pengembang biakan budidaya perikanan, sebab memiliki luas tambak yang lebih besar dibandingkan desa lainnya.

Tambak di Meurandeh dimiliki oleh privasi masyarakat. Tidak ada yang dikelola oleh Perusahaan. Dalam pembudidayaan jenis perikanan, masyarakat mengikuti arus pasar. Jika dalam beberapa bulan kedepan berpotensi penjualan ikan, maka mereka akan memilih membudidaya ikan selama rentang waktu tiga bulan sebelum masa panen. Potensi ikan biasanya banyak dibutuhkan pada musim Maulid Nabi Muhammad. Sebelum tiba bulan maulid, masyarakat lebih dominan membudidayakan ikan. Sebab masa panen kebiasaannya tiga bulan. Selain itu, masyarakat juga membudidayakan udang yang sebagian besar di pasarkan ke luar Aceh, seperti Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan letak geografis Aceh Tamiang yang berdekatan dengan Kota Medan.

Jenis budidaya yang masyarakat tekuni ada tiga. *Pertama*, jenis ikan. Jenis ikan berkisar antara ikan bandeng, kerapu dan kakap. Ada pula yang membudidayakan ikan mujair. *Kedua*, jenis udang. Kebiasaannya masyarakat membudidayakan udang jenis super. Karena udang tersebut memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Namun untuk pengembangbiakan udang super. Mulai dari pengadaan bibit yang unggul dan umpan yang harus diberikan secara teratur.

⁷<http://www.tribunnews.com/regional/2014/07/02/3447-ha-tambak-di-aceh-tamiang-terlantar>, diakses pada tanggal 20 November 2016.

Penjagaan tambak yang membudidayakan udang super pun harus mengeluarkan banyak tenaga dan waktu agar tidak terjadi tindak kriminal pencurian atau musibah banjir laut pada musim tertentu.

Selain udang super, masyarakat juga membudidayakan udang berukuran kecil. Keuntungan budidaya udang kecil ini tidak memerlukan biaya, sebab bibit udang berasal dari alam yang berada di sungai. Petani tambak hanya memasukkan air ke dalam kolam melalui pintu air ketika pasang laut. Bersamaan air yang masuk, udang-udang kecil juga ikut masuk sehingga terperangkap dalam kolam. Kebiasaanya bibit kecil ini hanya membutuhkan waktu selama sebulan untuk bisa dipanen. *Ketiga*, jenis kepiting. Selain ikan dan udang, petani tambak juga membudidayakan kepiting.

Masa pengembangbiakan kepiting juga sama dengan udang, hanya berkisar tiga bulan untuk dapat dipanen. Petani tambak lebih memilih kepiting jenis betina, sebab memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Kepiting betina memiliki isi kandungan merah di bagian tempurungnya. Para konsumen sangat tertarik dengan kepiting betina karena ada isi merahnya. Dalam bahasa petani tambak disebut “telur kepiting”.

3.2. Pandangan Petani Tambak Desa Meurandeh Terhadap Ikan Yang Lepas Pada Saat Banjir Laut

Pada musim air tuwara, para petani tambak dikhawatirkan dengan tergenangnya kolam tempat mereka membudidayakan perikanan, khususnya ikan. Abdurrahman menyatakan, ia membudidayakan ikan bandeng, tetapi hanya

sebagian kecil yang bisa didapatkan hasilnya. Sebab ketika pasang air laut, banyak ikan dalam tambak yang lepas ke sungai dan tambak-tambak sekitarnya. Abdurrahman menganggap hal itu sebagai musibah yang tidak perlu disesali, apa lagi menyalahkan pihak lain. Abdurrahman juga menganggap Allah belum menghendaki rezeki baginya.⁸

Istilah tidak rezeki tersebut mengandung makna bahwa mereka sudah tidak mempersoalkan ikan-ikan milik mereka yang lepas ketika banjir laut. Sebab sangat kecil kemungkinan ikan-ikan tersebut akan didapatkan kembali oleh pemilik sahnya. di sisi lain, pernyataan Allah belum menghendaki rezeki bermakna mereka menerima takdir Tuhan atas peristiwa yang menyimpannya dalam bentuk apapun.

Tanggapan yang serupa juga dinyatakan oleh Samidan. Para petani tambak tidak menghiraukan ikan-ikan yang lepas pasca banjir laut. Sebaliknya, mereka hanya fokus mengurus budidaya ikan yang masih selamat dalam tambak yang tidak sempat keluar dari benteng penahan air.⁹

Petani tambak lainnya mengaku tidak melakukan tindakan apapun untuk mengurangi kerugian. Karena banjir laut terjadi secara tiba-tiba dan merupakan fenomena alam yang tidak dapat dicegah terjadinya. Oleh sebab itu sebagian mereka hanya bisa melakukan upaya kecil untuk bisa menikmati hasil yang selama ini diusahakan dengan cara menangkap ikan yang tersisa dengan menggunakan alat tradisional seperti jala dan jaring.¹⁰ Demikian pula mereka

⁸Wawancara dengan Abdurrahman, petani tambak di Meurandeh, 23 Januari 2017.

⁹Wawancara dengan Samidan, petani tambak di Meurandeh, 24 Januari 2017.

¹⁰Wawancara dengan Fadhil, petani tambak di Meurandeh, 28 Januari 2017.

tetap menerima musibah banjir laut sebagai ketentuan Allah yang tidak perlu disesali.

Kebiasaannya ketika banjir laut terjadi masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan akan menggunakan kesempatan untuk melakukan penangkapan ikan di sekitar tambak yang membudidayakan ikan. Sebab mereka yakin ikan-ikan yang lepas tersebut bermain tidak jauh dari tambak orang yang mengembangbiakkan ikan.

Ikan yang dibudidayakan kebanyakan memiliki ukuran yang sama. Hal ini memudahkan untuk mengenal bahwa ikan tersebut merupakan ikan yang lepas dari tambak orang yang membudidayakannya. Dalam kasus Samidan, ia meminta hasil panen ikan di tambak yang berdampingan dengan tambaknya dibagi dua. Hal itu dilakukan oleh Samidan sebab ia meyakini ikan-ikan tersebut adalah miliknya yang lepas ketika banjir laut. Keyakinan tersebut semakin kuat karena tambak yang bersebelahan dengan tambaknya tidak membudidayakan ikan, melainkan hanya udang semata. Samidan mengaku, pemilik tambak yang bersebelahan dengan tambaknya tidak bisa mengelak ketika ia meminta hasil panen ikan dibagi dua.¹¹

Namun demikian, kebanyakan para petani tambak tidak mengklaim ikan budidaya mereka yang lepas ketika banjir laut masih berstatus miliknya. Tetapi mereka menganggapnya sebagai benda hilang yang tidak diharapkan untuk didapatkan kembali. Meskipun ada beberapa petani tambak yang mengklaim

¹¹Wawancara dengan Samidan, petani tambak di Meurandeh, 24 Januari 2017.

bahwa ikan-ikan yang ditangkap di area tambak mereka oleh masyarakat umum adalah miliknya dan berharap hasilnya untuk bisa di bagi dua.

3.3. Kepemilikan Ikan Yang Lepas Pada Saat Banjir Laut Dalam Pandangan Fikih Mu'amalah

Fikih mu'amalah memiliki dua versi pengertian. Dalam arti sempit seperti disebutkan oleh Ad-Dimyati, fikih muamalah merupakan aktivitas untuk dapat menghasilkan keuntungan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrawi.¹² Rahmat Syafei menjelaskan, menurut pengertian di atas dapat diketahui bahwa fikih mu'amalah adalah aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹³ Sedangkan arti yang lebih luas dikemukakan oleh Rasyid Ridha seperti disebutkan oleh Rahmat Syafei. Fikih mu'amalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa fikih mu'amalah merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan dunia untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Sebab keabsahan dalam bermuamalah menjadi tolak ukur keuntungan di akhirat agar terlepas dari ancaman memakan harta yang tidak dibenarkan oleh tuntunan agama.

¹²Ad-Dimyati, *Ianah Ath-Thalibin* (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 2.

¹³Rahmad Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

¹⁴Rahmad Syafei, *Fikih Muamalah...*, hlm. 16.

Pada dasarnya ikan yang lepas ke sungai akibat banjir laut dikategorikan sebagai benda yang hilang. Di samping sebagai benda hidup yang hilang, ikan tersebut juga termasuk dalam *d llah*, yaitu hewan tersesat. Sebab apapun jenis hewan yang hilang disebut tersesat. Hal ini berbeda dengan benda mati yang lebih tepat dikategorikan sebagai barang yang hilang dan bukan termasuk benda tersesat.

Terkait hewan atau barang yang hilang ada beberapa ketentuan. *Pertama*, barang yang hilang tidak diharapkan untuk kembali atau orang lain tidak terlalu memperdulikannya. Seperti roti, tongkat, buah-buahan dan sebagainya yang bernilai kecil. Maka dapat dimiliki oleh penemunya tanpa harus membuat pengumuman pada khalayak ramai. *Kedua*, hewan yang hilang termasuk jenis binatang buas namun kecil sehingga sulit ditangkap.

Ibn Mashud menyebutkan, terkait jenis temuan berupa binatang, maka ada dua macam ketentuan. *Pertama*, binatang yang kuat, berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang yang buas, seperti unta, kerbau, kuda, binatang yang seperti ini lebih baik dibiarkan saja. *Kedua*, binatang yang lemah, tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaklah diambil, karena ditakutkan terancam bahaya dan dapat diterkam binatang buas.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ikan yang lepas dari tambak ketika banjir laut termasuk dalam kategori *luqaṭah*. Dalam jumlah banyak ikan tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga siapapun yang

¹⁵Ibn Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.

kehilangan benda berharga pasti mengharapkan untuk didapatkan kembali baik dengan cara didapatkan sendiri atau ditemukan oleh orang lain kemudian dikembalikan pada pemilik dasarnya. dan secara hukum ikan yang keluar dari tambak saat banjir masih menjadi milik orang yang membudidayakannya. Status hak milik ikan tersebut semakin kuat dengan adanya beberapa petani tambak yang mengklaim dan mengharapkan ikan itu dikembalikan pada pembudidayanya.

3.4. *Maqāsid Al-Syari'ah Dalam Konteks Luqāṭah*

Kata Islam dikenal juga dengan istilah syariat, yaitu titah Allah yang menjadi aturan hidup manusia. Syariat yang dimaknai pedoman hidup tentu memiliki tujuan utama sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan wajib diterima oleh manusia. Sebagaimana diketahui publik, bahwa tujuan utama diturunkan syariat adalah untuk memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia secara universal, baik di dunia dan akhirat. Dalam bahasa *u l al-fiqh* disebut dengan *maqāsid al-syari ah*, yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.

Secara bahasa, *maqāsid al-syari ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *syari ah*. *Maqāsid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqāsid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud*, yang berasal dari suku kata *qasada*, yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqāsid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁶ Sedangkan *syariah* secara bahasa

¹⁶ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab Jilid 1*, (Kairo: Darul Ma'arif, t.t), hlm. 3642.

berarti , artinya jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹⁷

Menurut ulama usul fiqh, *maqāsid al-syari ah* berarti tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqāsid al-syari ah* dikalangan ulama usul fikih disebut juga dengan *Asrar al-syari ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Terdapat lima poin *maqāsid al-syari ah* atau hukum Islam, yaitu;

1. *Hifz ad-D n* (memelihara agama)
2. *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifz al'Aql* (memelihara akal)
4. *Hifz an-Nasb* (memelihara keturunan)
5. *Hifz al-Māl* (memelihara harta)

Maqāsid al-syari ah yang dimaksud disini dioperasionalkan dengan menggunakan pendekatan *istihsan*, yaitu beralihnya dari metode *al-qiyas al-jali* (yang jelas) kepada *al-qiyas al-khafi* (yang tersembunyi). Jumhur ulama mendefinisikan *istihsan* sebagai proses berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan *al-qiyas al-jali* kepada ketentuan *al-qiyas al-khafi*, atau ketentuan yang *kullli* (umum) kepada ketentuan yang sifatnya *istisnā'i* (pengecualian), sebab

¹⁷Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, cet-14* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 712.

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 43.

menurut pandangan mujtahid dalil (alasan) itu lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.¹⁹

Dalam kasus ikan yang keluar dari tambak ke sungai saat banjir laut lebih condong kepada *al-qiyas al-khafi*. *Al-qiyas al-khafi* adalah qiyas yang *illat*-nya tidak disebutkan dalam nash. Maksudnya di-*isthinbat*-kan dari hukum *ashal* yang memungkinkan kedudukan *illat*-nya bersifat *zhanni*.²⁰

Menurut tinjauan metode *al-qiyas al-jalli*, status hukum ikan yang keluar dari tambak saat banjir laut memang tidak didapatkan penjelasan secara jelas dalam nas mengenai siapa pemiliknya dan ketentuan hukum yang berlaku atas ikan tersebut. Sehingga berpotensi besar untuk dimiliki bagi siapa yang mendapatkannya di sungai atau tambak orang lain.

Sedangkan menurut *al-qiyas al-khafi*, ikan yang keluar dari tambak ketika banjir laut masih tetap milik pembudidayanya. Sebab terdapat persamaan antara ikan yang lepas ke sungai dengan *luqaṭah*. Melalui penalaran *al-qiyas al-khafi* kemaslahatan semakin terjaga demi menjaga keselamatan harta pemilik dasarnya yang telah banyak menghabiskan biaya dan waktu.

Pertimbangan harta dan cara mendapatkannya sangat diutamakan dalam Islam. Sebab manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga berupaya mengusahakannya dengan jalan apapun. Maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi perselisihan antara satu sama lain. Karena itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, *luqaṭah* dan sebagainya. Serta melarang penipuan, riba dan

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, hlm. 52.

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 159.

mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

3.5. Analisis Penulis

Keterangan sebelumnya menunjukkan bahwa manusia tidak dibenarkan untuk menguasai harta benda dengan jalan batil. Maksud dari batil adalah dilarang menurut ketentuan syariat. Dalam kasus kepemilikan ikan yang keluar dari tambak menuju sungai atau tambak lainnya, masih terdapat status hukum yang sama-samar.

Ikan yang keluar dari tambak ke sungai bisa ditinjau dari dua sudut pandang. di satu sisi ikan tersebut memiliki persamaan dengan ikan yang ada di alam lepas seperti sungai dan laut. Sisi kesamaan itu dapat diketahui bahwa di alam lepas memiliki berbagai spesies ikan dan ukuran fisik ikan yang juga memiliki persamaan. dan juga kesamaan dari cara ikan itu hidup yang tidak berada dalam pengawasan seorang pemilik, sehingga ia bisa berjalan kemana saja serta sangat mudah untuk didapatkan oleh orang lain. Dalam kondisi seperti ini ikan tersebut memungkinkan untuk dimiliki oleh penemunya, sebab ada keringan dalam agama (dimaafkan) bila ada suatu hal yang tidak diketahui.

Sedangkan di sisi lainnya, ikan yang keluar dari tambak menuju sungai dan sekitarnya terdapat titik kesamaan dengan *luqaṭah*. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa *luqaṭah* adalah benda yang hilang dan sangat berharga bagi pemiliknya. Ternyata ikan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia terutama

pemiliknya yang telah menghabiskan banyak biaya untuk membudidayakannya. Disamping itu, petani tambak hanya memiliki satu mata pencaharian untuk mempertahankan hidup keluarganya, yakni mengharapkan hasil tambak.

Namun demikian, terdapat kondisi yang sulit dibedakan antara ikan milik seseorang dengan ikan yang memang hidup di alam lepas, khususnya ikan yang larinya ke sungai. Tetapi bila ikan tersebut larinya ke tambak orang lain yang berada di sekitar tambak pembudidaya ikan, maka sangat mudah diketahui. Apalagi pemilik tambak lainnya tidak membudidayakan ikan, namun secara tiba-tiba ikan tersebut sudah berada dalam tambak orang lain dalam jumlah yang banyak pasca banjir laut. Kondisi seperti ini sangat meyakinkan bahwa ikan tersebut milik pembudidayanya.

Di sisi lain, pemilik tambak pasti mengalami kerugian besar ketika banjir laut terjadi, sebab ikan yang dibudidaya tidak dapat dipanen sesuai keinginannya. Banyak pula biaya yang telah dikeluarkan untuk pembudidayaan ikan seperti pembibitan, biaya penjagaan dan modal untuk penyediaan makanan khusus bagi ikan. Artinya, jika masyarakat mengambil hak orang lain dengan tiada izin meskipun benda tersebut didapatkan di tempat umum atau di tambaknya, sama artinya dengan mendhalimi saudara seiman dan telah melakukan tindakan buruk dalam pandangan agama yang berakibat menghilangkan kemaslahatan. Hal ini sangat terlarang dalam agama.

Dalam sebuah kaidah disebutkan;

ودفع صلاحاً فهو منهي عنه²¹

Artinya; “Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan masalah, maka tindakan itu terlarang”.

Karenanya, jika ikan yang keluar dari tambak saat banjir laut dapat dikenal ciri-cirinya, maka digolongkan sebagai *luqaṭah*. Sebab antara *luqaṭah* dengan ikan yang diketahui ciri-cirinya memiliki persamaan *illat* dengan benda-benda berharga seperti emas, jam tangan, kendaraan dan surat berharga lainnya yang sangat mudah dikenal oleh pemiliknya jika ditemukan oleh orang lain. Demikian pula dengan ikan yang keluar dari tambak, dapat dikenal melalui bentuk fisik ikan, jenisnya dan juga ditambah dengan keyakinan bahwa tambak yang berada di samping pemilik ikan tersebut tidak membudidayakan ikan yang sama persis.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku pada *luqaṭah*, maka berlaku pula pada ikan yang keluar dari tambak menuju sungai atau tambak orang lain. Dan ikan yang lari ketika banjir laut harus dikembalikan kepada pemilik dasarnya jika ada masyarakat yang menangkapnya. Sebab harta tersebut tidak sah dimiliki oleh orang lain sebelum menempuh ketentuan sebagaimana hukum *luqaṭah*.

²¹Jabbar, *Validitas Maqasid Al-Khalq, Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syathibi, dan Ibn ‘Asyur*, (Banda Aceh: Desertasi Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 439.

BAB EMPAT PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa;

- 1.1. Terdapat beberapa pandangan petani tambak terhadap ikan yang lepas saat banjir laut. *Pertama*, sebagian mereka tidak mengklaim ikan yang lepas saat banjir laut sebagai miliknya, sedangkan sebagian lainnya mengklaim sebagai miliknya yang harus dikembalikan. *Kedua*, ikan yang lepas tersebut dianggap sebagai benda yang hilang. *Ketiga*, petani tambak menganggap ikan yang lepas ketika banjir laut merupakan ketentuan Allah.
- 1.2. Ikan yang lepas ke sungai atau area tambak ketika banjir laut dinyatakan sebagai benda hilang dengan jenis *luqaṭah*. Ikan yang lepas ketika banjir laut masih milik orang yang membudidayakannya. Siapapun yang menangkapnya tidak berhak untuk memilikinya secara hukum, dan wajib mengembalikannya seperti hukum yang berlaku pada *luqaṭah*.

2. Saran

- 2.1. Para petani tambak harus menjadikan banjir laut sebagai pijakan untuk lebih siaga dalam pembudidayaan jenis perikanan apapun. Dan bersikap hati-hati ketika mengklaim status ikan yang ditemukan oleh orang lain di tempat-tempat umum.

- 2.2. Dalam bermuamalah manusia harus benar-benar memperhatikan barang atau harta yang akan dimiliki, sebab akan berdampak pada kebaikan di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Husein At-Tariqi, Abdullah. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press. 2004.
- Abdul Qadim Zallum. *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*. Dar Al-Ilm Li Al-Malayin. 1988. terj. Ahmad S dkk.
- Abdul Wafi, Ali. *Al-Musawaatul Fil Islam*. Dar Al-Ma'rifah. t.t.
- Abdul Wahbah Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Abidin, Ibnu. *Raddul Mukhtar, Jilid IV*. Bierut-Libanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah. t.t.
- Abdillah, Pius, dkk. *Kamus Lengkap Bahsasa Indonesia*. Surabaya: Arkola. t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad . *Al-Milkiyyah wa Nazhariyatul al'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Mesir: Dar Al-Fikri Al-'Araby. 1962.
- Ad-Dimyati. *Ianah Ath-Thalibin*. Semarang: Toha Putra. t.t.
- Al-Mubarak, Muhammad. *Nadlamu Al-Islam Al-Iqtishad*. Mekkah: Dar Al-Fikr. 1972.
- Al-Khafifi, Ali. *Mukhtashar Ahkam Al-Mu'amalah Al-Syar'iyyah*. Kairo: Matba'ah Al-Sunnah. 1952.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011. (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani).
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz IV*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1989.
- Al-Mubarak, Muhammad. *Nadlamu Al-Islam Al-Iqtishad*. Mekkah: Dar Al-Fikr. 1972.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi, Juz I*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Asshad, Ahmad Muhammad dan Fatih Ahmad Abdul Karim. *An-Nidzamull Al-Ihtishaadi Fil Islam Mabaadi Uhu Wahdafuhu*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1980.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing. 2010.
- A.Mas'adi, Ghufron. *Fikih Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 2002.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Peraturan Hidup Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Tarikul Izzah. 1993.
- Ari Nilandari, Harun Yahya. *Keajaiban Dalam Atom*. Bandung: Dzikro. 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Aziz, Abdul. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Darus Badruzaman, Mariam, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Dewi, Nurmala. *Geografi Kelas XI*. Jakarta: Pusat Perbukuan Depertemen Pendidikan Nasional. 2007.
- Frick, Heinz. *Mekanika Teknik 1*. Yogyakarta: Kanisius. 1979.
- Gribbin, John. *Fisika Modern*. Jakarta: Erlangga. 2005.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Ed. 1, Cet.1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, Muhammad. *Pengantar Fikih Muamalah, Cet III*. Semarang: Pustaka Riski Putra. 2001.
- Hasbi Ash Shiddiqy, Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1989.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hand Out Pelatihan Saroso, *Teori Pasang Surut*. Jakarta: Dinas Hidro Oseanaogroafi TNI –AL. 2011.
- Ibn Katsir. *Tafsir Ibn Katsir Juz 3*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.
- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. PT. Bina Ilmu. 1997.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah, Cet-II*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Kahar, Joenil. *Geodesi*. Bandung: ITB. 2008.
- Kuzari, Ahcmad. *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

- Lane, Ferdinand C. *Laut dan Kekayaannya, Cet-2*. Jakarta: Bhratara. 1961.(terj. Mohammad Radjab).
- Maryono, Agus. *Eko-Hedroulik, Pengelolaan Sungai Ramah Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005.
- Mashud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT. Pustaka Setia. 2000.
- Muhammad Al-Asshad, Ahmad dan Fatih Ahmad Abdul Karim. *An-Nidzamull Al-Ihtishaadi Fil Islam Mabaadi Uhu Wahdafuhu*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1980.
- Nasir Al-Sa'diy, Abdurrahman. *Manhajus Salikin Wa Taudihil Fiqh Fid Din, Cet 1. Darul Wathan. t.t.*
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink-Van Hoeve. 1950.
- Qadim Zallum, Abdul. *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*. Dar Al-Ilm Li Al-Malayin. 1988. (terj. Ahmad S dkk).
- Qaradhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf. 1997.
- Quraisy Shihhab, Muhammad. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid 23, Cet. 1*. Bandung: PT. Al Ma'arif. 1987. (terj. Kamaluddin A. Marzuki).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Darul Fath. 2004. (terj Nor Hasanuddin, dkk).
- Sholahuddin, Muhammad. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Samuleson dan Nordhaus. *Pintar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Media Soft Indonesia. 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Jakarta. 2002.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet 4*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali. 1983.
- Syafei, Rahmad. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- TIM UNESCO Office. *Petunjuk Praktis Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir*. Jakarta: UNESCO Office. 2007.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Tim Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Tohir Sjamsudin, Anas. *Himpunan Hukum Islam*. Surabaya: Al –Ikhlas. 1982.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. tt.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia, Cet. Ke 14*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Wirjohamidjojo, Soerjadi dan Sugarin. *Praktek Meteorologi Kelautan*. Jakarta: Badan Meteorologi dan Geofisika. 2008.

DAFTAR WAWANCARA

1. kapan anda membudidayakan ikan di tambak?
2. Kapan banjir laut biasa terjadi?
3. Apa yang anda lakukan ketika banjir laut menggenangi tambak ikan anda?
4. Bagaimana tanggapan anda terhadap ikan-ikan yang lepas ketika banjir laut?
5. Apakah anda mengklaim ikan yang lepas ke sungai masih menjadi milik anda?
6. Apakah anda bisa meyakini ciri-ciri ikan anda yang didapatkan oleh masyarakat di sekitar tambak anda?
7. Ketika ada masyarakat yang menemukan ikan yang lepas dari tambak anda, apa yang anda lakukan?
8. Bagaimana proses ikan lepas dari penangkarannya?
9. Menurut keyakinan anda Kemana ikan itu lepas ketika banjir laut?
10. Selain ikan, jenis perikanan apa yang anda budidayakan?
11. Adakah yang anda harapkan saat ikan-ikan itu lepas ketika banjir laut?

TABEL WAWANCARA

Nama : Abdurrahman

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Petani Tambak

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan anda membudidayakan ikan di tambak?	Budidaya ikan perlu waktu lebih kurang tiga bulan. Biasanya mulai membudidayakan ikan tiga bulan sebelum Idul Adha dan bulan Ramadhan.
2.	Kapan banjir laut biasa terjadi?	Biasanya banjir laut terjadi dua kali dalam setahun. Pertama pasang surut " <i>air tujuh belas</i> ". Kedua pasang surut " <i>air tuwara</i> ". Kedua jenis pasang surut air tersebut kerap menenggelamkan tambak.
3.	Apa yang anda lakukan ketika banjir laut menggenangi tambak ikan?	Kadang saya memagari tambak dengan jaring seadanya agar ikan tidak bisa keluar. Tapi usaha ini kecil kemungkinan untuk menahan ikan keluar dari petakan tambak.
4.	Bagaimana tanggapan anda terhadap ikan-ikan yang lepas ketika banjir laut?	Hal itu musibah yang tidak perlu disesali, apa lagi menyalahkan pihak lain. Mungkin Allah belum menghendaki rezeki bagi saya.
5.	Apakah anda mengklaim ikan yang lepas ke sungai masih menjadi milik anda?	Bila ikan jelas-jelas mencirikan milik saya, maka saya akan minta bagian dari pemilik tambak yang berdekatan.
6.	Apakah anda bisa meyakini ciri-ciri ikan anda yang didapatkan oleh masyarakat di sekitar tambak anda?	Sulit untuk mengenal ikan milik saya, apalagi kalau didapatkan oleh masyarakat di tempat umum seperti sungai.
7.	Ketika ada masyarakat yang menemukan ikan yang lepas dari tambak anda, apa yang anda lakukan?	Saya tidak melakukan apapun bila ikan ditemukan di tempat umum seperti sungai. Tetapi bila ikan tersebut masuk dalam tambak bersebelahan, saya meminta untuk dibagi sama.
8.	Bagaimana proses ikan	Dalam tambak itu rasa airnya berbeda dengan

	lepas dari penangkarannya?	air di sungai. Jadi ketika ikan merasa air yang baru yang masuk dari sungai, ia akan mencari sumber mengalir air tersebut, sehingga ikan bisa keluar. Namun biasanya keluar ketika tambak sudah tenggelam total, sehingga sangat mudah ikan lepas dari penangkaran.
9.	Kemana ikan itu lepas ketika banjir laut?	Tidak tahu ikan akan lepas kemana, yang jelas ia keluar dari tambak.
10.	Selain ikan, jenis perikanan apa yang anda budidayakan?	Untuk saat ini saya fokus pada membudidayakan ikan bandeng.
11.	Adakah yang anda harapkan ketika ikan-ikan itu lepas ketika banjir laut?	Andai ikan itu masuk ke tambak yang berdampingan, harapan kecilnya agar bisa dibagi dua hasilnya. Dan selebihnya berharap perhatian pemerintah untuk membuat tambak yang layak jadi tempat budidaya jenis perikanan.

Nama : Samidan

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Petani Tambak

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan anda membudidayakan ikan di tambak?	Tergantung keadaan pasar dan kondisi adat masyarakat. Kadang tiga bulan sebelum lebaran atau musim maulid Nabi Muhammad.
2.	Kapan banjir laut biasa terjadi?	Banjir laut terjadi tidak menentu bulannya. Tapi ia terjadi dua kali dalam setahun.
3.	Apa yang anda lakukan ketika banjir laut menggenangi tambak ikan?	Banjir laut bisa terjadi tiga hari sampai seminggu. Jadi ketika hari pertama terjadi banjir, ikan-ikan yang masih tersisa langsung dipanen, sebab hari berikutnya akan terjadi banjir lagi.
4.	Bagaimana tanggapan anda terhadap ikan-ikan yang lepas ketika banjir laut?	Saya tidak menghiraukan ikan-ikan yang lepas pasca banjir laut, tapi hanya fokus mengurus ikan yang masih selamat dalam tambak yang tidak sempat keluar dari benteng penahan air.
5.	Apakah anda mengklaim ikan yang lepas ke sungai masih menjadi milik anda?	Iya, saya mengklaim ikan itu milik saya, tapi hanya yang masuk dalam tambak sebelah. Dan meminta hasil panen ikan di tambak yang berdampingan dengan tambak saya dibagi dua.
6.	Apakah anda bisa meyakini ciri-ciri ikan anda yang didapatkan oleh masyarakat di sekitar tambak anda?	Saya meyakini ikan-ikan yang masuk ke tambak disamping tambaknya adalah milik saya. Sebab tambak sebelah tidak membudidayakan ikan melainkan hanya udang. Pemilik tambak yang bersebelahan dengan tambak saya tidak bisa mengelak ketika saya meminta hasil panen ikan dibagi dua.
7.	Ketika ada masyarakat yang menemukan ikan yang lepas dari tambak anda, apa yang anda lakukan?	Saya meminta hasil panen ikan di tambak yang berdampingan dengan tambak saya untuk dibagi dua.
8.	Bagaimana proses ikan lepas dari penangkarannya?	Ikan keluar dari tambak saat mula-mula terjadi banjir sampai banjirnya surut.

9.	Kemana ikan itu lepas ketika banjir laut?	Tidak bisa dipastikan kemana ikan itu lepas. Namun kebiasaan ikan akan lepas ke sungai dan masuk dalam tambak-tambak yang berdampingan.
10.	Selain ikan, jenis perikanan apa yang anda budidayakan?	Kadang kepiting, udang dan juga ikan jenis kerapu, kakap dan bandeng.
11.	Adakah yang anda harapkan ketika ikan-ikan itu lepas ketika banjir laut?	Harapannya masyarakat yang berdampingan dengan tambak saya bisa memaklumi ikan tersebut, sehingga ada kesadaran untuk membagi sama atau ada sedikit keuntungan untuk saya sebagai pemiliknya.

Nama : Fadhil

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Petani Tambak

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan anda membudidayakan ikan di tambak?	Biasanya mendekati musim maulid Nabi Muhammad.
2.	Kapan banjir laut biasa terjadi?	Bulannya tidak menentu. Yang pasti terjadi pada saat air tuwara.
3.	Apa yang anda lakukan ketika banjir laut menggenangi tambak ikan?	Memanen ikan yang tersisa dalam tambak dengan alat seadanya.
4.	Bagaimana tanggapan anda terhadap ikan-ikan yang lepas ketika banjir laut?	Saya tidak melakukan tindakan apapun untuk mengurangi kerugian. Karena banjir laut terjadi secara tiba-tiba dan merupakan fenomena alam yang tidak dapat dicegah terjadinya. Karenanya saya hanya melakukan upaya kecil untuk menangkap ikan yang tersisa.
5.	Apakah anda mengklaim ikan yang lepas ke sungai masih menjadi milik anda?	Saya tidak berani mengklaim ikan tersebut milik saya. Tapi berharap ada sedikit keuntungan yang diberikan.
6.	Apakah anda bisa meyakini ciri-ciri ikan anda yang didapatkan oleh masyarakat di sekitar tambak anda?	Untuk ikan yang lepas ke sungai saya tidak yakin, tetapi yang masuk dalam tambak yang bersebelahan saya sangat yakin.
7.	Ketika ada masyarakat yang menemukan ikan yang lepas dari tambak anda, apa yang anda lakukan?	Tidak ada hal apapun yang saya lakukan.
8.	Bagaimana proses ikan lepas dari penangkarannya?	Ikan keluar dari tambak saat air laut menggenangi tambak.

9.	Kemana ikan itu lepas ketika banjir laut?	Tidak bisa dipastikan kemana ikan itu lepas. Namun kebiasaan ikan akan lepas ke sungai dan masuk dalam tambak-tambak yang berdampingan.
10.	Selain ikan, jenis perikanan apa yang anda budidayakan?	Saat ini hanya membudidayakan ikan. Dan pada musim lainnya kadang membudidayakan udang.
11.	Adakah yang anda harapkan ketika ikan-ikan itu lepas saat banjir laut?	Tidak. Saya hanya berharap ada bantuan pemerintah untuk memperbaiki benteng tambak.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 53 /420/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Datok Penghulu Kampung Meurandeh, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ini menerangkan bahwa :

N a m a : **HAJATUN MUTPAH**
N i p : 121310043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah / VIII (delapan)
Judul : Sekripsi " Setatus Kepemilikan Ikan yang ditangkap di Sekita Tambak (Studi Khusus diKampung Meurandeh Kec. Manyak Payed Kab Aceh Tamiang).

Benar yang nama tersebut diatas Melakukan Penelitian Di Kampung Kami, Kampung Meurandeh Kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang.

Dari pihak kami tidak menaruh keberatan dan memberi izin kepada yang bersangkutan untuk mengikuti Penelitian Di Kampung Kami.

Demikian Surat Keteranga Benar Telah Melakukan Penelitian ini dikeluarkan , untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Meurandeh, 05 Februari 2017

Datok Penghulu Kampung
Meurandeh





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9139.40/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS cilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jabbar Sabil, MA Sebagai Pembimbing I
b. Mamfaluthy, S.Hi., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Hajatun Muti'an
N I M : 121310043
P r o d i : HES
J u d u l : Status Kepemilikan Ikan Yang Ditangkap Di Sekitar Tambak Pada Saat Boncana Banjir Laut (Study Kasus Di Gp. Meurandeh Aceh Tamiang)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Oktober 2016
Kuasa Dekan

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003
Nomor : Un.08/FSH/KP.07.5/3299/2016
Tanggal : 20 Oktober 2016